

LAPORAN MONEV DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2023



**DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**

KATA PENGANTAR

Reformasi birokrasi yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan citra Kementerian Kelautan dan Perikanan. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Namun demikian, dalam upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tidak menutup kemungkinan ada pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melakukan pelanggaran sehingga menghambat proses reformasi birokrasi. Hambatan-hambatan tersebut perlu segera mendapat perhatian dan diidentifikasi. Oleh karena itu, peran serta masyarakat untuk menyampaikan/melaporkan setiap pelanggaran yang diketahuinya sangat diperlukan.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP dan kepada Inspektur Jenderal selaku Ketua Tim Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam pengelolaan penanganan pengaduan, selain itu laporan ini disusun untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat Triwulan I TahunTahun 2023 yang dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Kami berharap semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja tim penanganan pengaduan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Bata, 4 April 2023

Kepala Pangkalan PSDKP Batam



Turman Hardianto Maha, S.P., MMP
NIP. 97111231999031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Ruang Lingkup.....	2
1.4 Dasar Hukum	2
BAB II METODOLOGI KEGIATAN	4
2.1 Metode Pelaksanaan	4
2.1.1 Tim Pelaksana	4
2.1.2 Tempat dan Waktu Kegiatan	4
2.1.3 Kebutuhan Sarana dan Prasarana.....	4
2.2 Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan	5
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	7
3.1 Hasil	7
3.1.1 Rekap Aduan Masyarakat	7
3.1.2 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.....	7
3.2 Pembahasan	7
3.2.1 Evaluasi Penanganan Aduan Masyarakat	7
3.2.2 Evaluasi Atas Sarana Pengaduan.....	7
3.2.3 Evaluasi Atas Mekanisme Penanganan Pengaduan	7
3.2.4 Evaluasi Atas Tim Penanganan Pengaduan.....	8
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	9
4.1 Kesimpulan	9
4.2 Saran.....	9
4.3 Tindak Lanjut.....	9
BAB V PENUTUP.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan publik dipilih sebagai cara tepat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good governance*), dikarenakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur *governance* yaitu pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Sehingga dianggap memiliki pengaruh besar terhadap aspek-aspek fungsi pemerintah lainnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkesinambungan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penanganan pengaduan *whistleblower* dan pengaduan masyarakat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Salah satu tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan serta adanya kebijakan pimpinan. Sehingga tercipta sistem pengawasan silang baik dari dalam maupun dari luar Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pangkalan PSDKP Batam sebagai salah satu unit kerja eselon III di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah mengimplementasikan hal tersebut melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tim Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan Pangkalan tersebut.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Triwulan I Tahun 2023 adalah sebagai bentuk

pertanggungjawaban Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP dan Kepada Inspektur Jenderal selaku Ketua Tim Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam pengelolaan penanganan pengaduan.

Adapun tujuannya adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat Triwulan I Tahun 2023 yang dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat meliputi laporan pengaduan Laporan Pengaduan Masyarakat di unit kerja UPT, Satwas/Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

1.4. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/KEPMEN-KP/2014 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 123/KEPMEN-KP/SJ/2016 Tentang Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 29/KEP-DJPSDKP/2017 Tentang Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2018 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tim Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB II

METODOLOGI KEGIATAN

1.1. Metode Pelaksanaan

1.1.1. Tim Pelaksana

Pelaksana evaluasi penanganan pengaduan masyarakat ini dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam yang telah disahkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tim Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Tim Penanganan Pengaduan mempunyai tugas:

A. Pelaksana

1. Melakukan koordinasi penanganan pengaduan dengan Tim Penanganan Pengaduan Kementerian dan Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I;
2. Memberikan respon awal terhadap penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
3. Memantau tindak lanjut penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
4. Melakukan komunikasi, koordinasi dan pemberian informasi penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
5. Mengumpulkan bahan dan keterangan yang relevan dengan pengaduan;
6. Menerima pengaduan untuk disampaikan ke Admin UPP UPT;
7. Melakukan verifikasi lanjutan atas pengaduan;
8. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
9. Menyampaikan hasil telaah dan pengumpulan bahan dan keterangan dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada kepala unit pelaksana teknis;
10. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait hasil pengumpulan bahan dan keterangan melalui Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I; dan
11. Membuat laporan penyelesaian pengaduan secara berkala 1 (satu) kali setiap bulan kepada Unit Pelaksana Teknis.

B. Admin UPP UPT

1. Menerima dan menginput pengaduan dengan menggunakan SP4N-LAPOR!;
2. Melakukan verifikasi awal atas pengaduan;
3. Membantu tugas Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I dan Tim Penanganan Pengaduan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kewenangannya dalam penyelesaian pengaduan;
4. Menginput dan mengadministrasikan tindak lanjut penyelesaian pengaduan; dan
5. Membuat laporan setiap bulan mengenai penyelesaian pengaduan kepada Tim Penanganan Pengaduan Unit Pelaksana Teknis.

5.1.1. Tempat dan Waktu Kegiatan

Pelaksanaan evaluasi aduan masyarakat dilaksanakan selama Triwulan I Tahun 2023 di seluruh wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam.

5.1.2. Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Hal yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat adalah mekanisme evaluasi dengan sarana dan prasarana yang ada di Pangkalan PSDKP Batam yang berupa saluran aduan, terdiri dari:

1. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memasukkannya ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di pintu masuk Pangkalan PSDKP Batam, Jl. Trans Bareleng Jembatan II, Pulau Nipah, Kel. Setokok, Kec. Bulang, Batam;
2. Pengaduan pelanggaran atau informasi mengenai pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat disampaikan melalui pesan singkat ke nomor: SMS Gateway 0858 8888 417
3. Pengaduan pelanggaran atau informasi mengenai pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat disampaikan melalui aplikasi *whatsapp* nomor 0811 6662 017;
4. Melalui aplikasi atau Web LAPOR ! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia. LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program

dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.

2.2. Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan

1. Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam melakukan pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian laporan penanganan pengaduan;
2. Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam melakukan pemantauan tindak lanjut penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil penanganan pengaduan;
3. Suatu pengaduan dinyatakan selesai jika:
 - a. Pengadu mencabut pengaduan;
 - b. Pengadu menyatakan puas atas konfirmasi TPP kepada Pengadu;
 - c. Pengadu tidak merespon konfirmasi hasil tindak lanjut dari TPP dalam 14 (empat belas) hari kalender setelah konfirmasi dilakukan.
4. Dalam hal Pengadu meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan, pengadu dapat menghubungi TPP;
5. Dalam rangka kegiatan pemantauan dan evaluasi serta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pihak pengadu, Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan Kementerian (TSPPK) pada Inspektorat V menyelenggarakan sistem pemantauan setiap bulan, triwulan atas pelaksanaan penanganan pengaduan di masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

3.1.1 Rekap Aduan Masyarakat

Pada periode Triwulan I Tahun 2023 telah dibentuk tim penanganan pengaduan masyarakat oleh Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Tanggal 15 Februari 2023. Selama periode Triwulan I Tahun 2023 Pangkalan PSDKP Batam menerima aduan masyarakat melalui website Lapor, website dan whatsapp, diantaranya adalah:

1. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam
Pelapor : batamtoday.com
Laporan : Pengrusakan mangrove atau hutan bakau di Bintan Timur seakan menjadi kegiatan legal. Para pelaku dengan leluasa memabat hutan bakau di Tokojo dan Sei Enam Darat tanpa ada rintangan apa pun, dan bahkan sudah disulap jadi gudang ikan. Kegiatan reklamasi ilegal itu berlangsung tanpa tindakan apa-apa dari Pemerintah Kabupaten Bintan dan institusi terkait. Pemerintah dan aparat penegak hukum seolah tutup mata, sehingga kegiatan tersebut terkesan legal. Sekda Bintan Ronny Kartika, yang dikonfirmasi apakah reklamasi di Bintan Timur sudah mengantongi izin atau sengaja dibiarkan, mengatakan dirinya baru akan mengecek terkait hal tersebut. "Saya akan cek ke Satpol PP," ujar Ronny saat dihubungi BATAMTODAY.COM, Minggu (16/1/2023) Dari patauan di lokasi, reklamasi ugul-ugalan berlangsung di Tokojo dan Sei Enam Darat. Untuk kawasan Tokojo, lokasinya sudah dipagar dan di kotak-kotak oleh pemilik gudang ikan. Sebagian bakau baru dirusak dengan ditebangi. Belum diketahui akan nasib bakau tersebut bakal diapakan. Sedangkan di kawasan Sei Enam Darat, sebagian sudah rata ditimbun dengan tanah dan sebagian baru ditebang. Sejauh ini tidak terlihat tindakan dari aparat penegak hukum maupun Satpop PP Bintan. Belum diketahui apakah kegiatan reklamasi itu sudah mendapat restu dari Pemkab Bintan dan

Pemprov Kepri. Yang pasti, aktifitas tersebut sangat bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang gencar menggalakkan penghijauan dan penanaman mangrove di berbagai penjuru negeri. Sementara Tokoh Pemuda Bintang, Asri Suherman, mengatakan, pasca ditimbunnya kawasan bakau di Tokojo, jalanan warga menjadi genangan air. Terlebih kawasan yang direklamasi itu bersebelahan dengan pemukiman warga. "Kalau gak salah, sebelumnya ada di sini plang kawasan konservasi. Tak jauh dari plang itu ada wadah yang menampung air limbah rumah tangga. Sepertinya sudah ikut tertimbun, sehingga air pun jadi meluap ke jalan," ungkap Asri Suherman.

2. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : anonim

Laporan : Assalamualaikum selamat pagi Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, saya warga Midai Kabupaten Natuna Provinsi Kepri, ingin menyampaikan keluh kesah tentang, ilegal fishing yg terjadi di Midai kabupaten Natuna kami nelayan tradisional memohon kepada Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, bahwasannya kami memancing ikan pun sudah susah di karna kan ilegal fishing yg terjadi setiap hari terumbu karang hancur dan mati karena ulah para pebius ikan dan para pengeboman ikan yang terjadi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut yg di lakukan mereka selaku pihak keamanan, jd kami mohon tolong bantu kami selaku nelayan tradisional yang hasil tangkapan kami sudah berkurang, terimakasih. Wasalam dari Nelayan Midai kabupaten Natuna. Ini Foto bukti bongkar ikan hasil tangkapan tgl 8 Desember 2022. Jam 6 sore hari bertempat pelabuhan desa air putih kecamatan midai kabupaten Natuna trimakasih

3. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : kepriaktual.com

Laporan : BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Aktivitas pemotongan bukit dan reklamasi laut milik PT Blue Steel Industries yang berlokasi di Kampung Panau, Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa diduga ilegal, Senin (13/2/2023). Pantauan awak media di lokasi, sejumlah alat berat dan puluhan mobil dump truk terlihat melakukan aktivitas pemotongan

bukit dan menimbun bibir pantai diseputaran lokasi. Menurut sumber ESNews, proyek tersebut diduga belum mengantongi izin-izin terkait seperti, Izin Cut And Fill, AMDAL, izin Reklamasi dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). "Semua dokumen perizinan mereka masih dalam tahap pengajuan. Artinya, izin mereka belum keluar," ujar Sumber ESNews, Senin (13/2/2023). Kendati demikian, proyek cut and fill dan penimbunan bibir pantai tersebut diketahui sudah berjalan sejak 3 bulan lalu. "Di sana juga ada hutan Mangrove yang kini perlahan sudah nyaris punah akibat timbunan tanah," katanya. Selain berdampak pada lingkungan, kegiatan ini juga sangat berdampak terhadap para nelayan sekitar. Lantaran air laut keruh, sehingga tangkapan nelayan pun berkurang. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Nyangnyang Haris Pratama mengatakan, terkait reklamasi laut, pihak perusahaan wajib mengantongi izin Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). "Selain AMDAL, pelaku usaha juga wajib mengantongi perizinan pemanfaatan ruang laut dan surat rekomendasi reklamasi sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," jelasnya. AMDAL ini merupakan syarat mutlak untuk bisa dilaksanakannya reklamasi, karena studi mengenai AMDAL ini akan melihat sejauhmana manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari proyek tersebut. Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan dua proyek reklamasi milik PT Batam Slop & Sludge Treatment Centre (BSSTEC) dan PT Merah Putih Petro Gas yang berada di wilayah Pulau Nipah, Jembatan II Bareleng, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jum'at (3/2/2023). Diketahui, dua proyek tersebut dihentikan lantaran tak memiliki dokumen Izin Reklamasi dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

4. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam
Pelapor : batamtoday.com
Laporan : Ikan impor ilegal jenis benggol dan mata besar, diduga telah beredar luas di sejumlah pasar Kota Batam. Ikan itu dipasok dalam ratusan kotak/kardus berukuran 20 Kg hampir setiap harinya di Pasar Toss 3000. Dugaan impor ilegal ini mulai beredar hampir tiga bulan terakhir. Di

mana, ikan benggol dan mata besar, merupakan ikan yang paling banyak diminati masyarakat, khususnya dari harga yang relatif lebih murah dibanding jenis ikan lainnya. Adapun beberapa pedagang di Pasar Toss 3000, membenarkan ikan jenis benggol dan mata besar, saat ini yang mereka pasarkan didatangkan dalam kotak/kardus ukuran 20 Kg. Hal ini berbeda dengan ikan jenis yang sama yang merupakan tangkapan nelayan, biasanya dipasok ke pasar dalam fiber boks ukuran 100 Kg bercampur es batu. "Saya gak tahu ini ikan impor atau tidak, tetapi memang berbeda dari sebelumnya. Sejak ikan benggol dan mata besar mulai langka, ikan dalam kotak ini kemudian masuk. Ikannya beku bekas freezer. Habis diedarkan kotak ikan itu langsung dimusnahkan yang bongkar," ungkap salah satu pedagang ikan di Pasar Toss 3000, yang meminta namanya tidak dipublikasi, Senin (20/2/2023). Pria yang sudah cukup laman berjualan ikan di pasar tersebut menambahkan, ikan itu biasanya masuk ke Pasar Toss 3000 sekitar pukul 12.00 - 02.00 WIB tiap harinya. "Kotak ikan itu ada tulisan-tulisan yang saya gak tahu baca, karena bukan bahasa Indonesia. Terus harganya lebih murah dibanding yang dipasok dengan fiberboks capur es," jelasnya. Masih di Pasar Toss 3000 Jodoh, pedagang ikan lainnya menuturkan, beberapa bulan lalu, dugaan ikan impor ilegal ini sempat diselidiki beberapa orang yang diduga merupakan Polisi. "Mereka datang dan bertanya ke pedagang tentang aktivitas bongkar muat ikan di sini" ujar pedagang lain, yang juga meminta namanya tidak ditulis. Namun, sambungnya, setelah beberapa pedagang memberikan informasi, hingga kita ikan beku dalam kardus itu masih terus masuk dan membanjiri pasar. "Kalau kami berharap ikan yang masuk ke pasar seperti yang dulu, segar, bukan ikan beku seperti sekarang ini. Tetapi, mau tak mau karena itu yang ada dan lebih murah terpaksa juga kita ikut jual," kata pria betubuh tambun itu. Seperti diketahui, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam, belakangan ini mewacanakan membuka kran impor ikan jenis benggol dan mata besar. Kedua jenis ikan ini, diimpor untuk memenuhi kebutuhan hotel di Kota Batam. "Belum untuk konsumtif masyarakat," kata Kadisperindag Batam, Gustian Riau, belum lama ini, usai menggelar rapat dengan Asosiasi Distributor, Bea Cukai dan Dinas Perikanan di Kantor Wali Kota Batam. Bahkan, Gustian Riau juga sempat melontarkan

adanya dugaan ikan tanpa dokumen impor yang beredar di beberapa pasar. "Ikan yang ada itu dari luar, selama ini tak masuk ke Batam, tetapi ikan itu ada (kemungkinan ilegal)," sambungnya. Untuk rencana impor ikan konsumsi masyarakat, kata Gustian, masih dalam tahap pengusulan, di antaranya ikan benggol dan ikan mata besar. "Tujuannya agar harga ikan ini stabil. Selama ini harganya naik turun, tak bisa kita kendalikan," tutup Gustian Riau.

5. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam
Pelapor : Pegawai Bintan Spa Villa
Laporan : Pegawai Bintan Spa Villa melaporkan bahwa pada hari jumat, 24 April 2023 pukul 10. 00 WIB pagi sewaktu air pasang krn ada nya komplek dari tamu karena bau busuk dan terlihat adanya tumpahan minyak.

3.1.2 Tindak lanjut pengaduan masyarakat

Pada periode Triwulan I Tahun 2023, terdapat satu laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Pangkalan PSDKP Batam melalui website, website Laport dan Whatsapp. Tindaklanjuti yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Batam diantaranya sebagai berikut:

1. Pada hari selasa 17 Januari 2023 pengawas perikanan dan Polsus PWP3K Satwas SDKP Tanjungpinang melaksanakan pengawasan adanya dugaan penimbunan atau penebangan mangrove di 2 (dua) Lokasi di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan pada lokasi pertama pengawas perikanan dan Polsus PWP3K melaksanakan peninjauan ke lapangan dan mengambil keterangan dari anak pemilik lahan (Haryanto) dan yang mengurus dokumen (Budi), bahwa:
 - a. Pemilik lahan bernama Bapak Lay Huat;
 - b. Lahan berbatasan langsung dengan laut dengan luas lahan 1,6 Ha;
 - c. Lahan tersebut sudah bersertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00915 a.n Lay Huat yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bintan tahun 2014 yang berakhir haknya tanggal 22 Mei 2026;
 - d. Lahan dilakukan penimbunan dari tahun 1998 secara bertahap sampai Bulan Desember 2020 dengan batas penimbunan sekitar 2-5

m dari batas dengan laut ke arah darat yang tertera pada setifikat (tidak ada kegiatan reklamasi);

- e. Rencana lahan digunakan untuk usaha perikanan berupa unit pengolahan ikan;
- f. Diujung lahan tersebut dibangun jetty dan bangunan di atas laut yang sudah dilengkapi KKPR nomor 30122210512100008 tanggal 30 Desember 2022;
- g. Dokumen KKPR (darat) sudah diajukan di OSS dan masih proses serta pihak BPN sudah melakukan pengukuran terhadap lahan tersebut.

Pada lokasi kedua pengawas perikanan dan Polsus PWP3K melaksanakan peninjauan kelokasi kedua dan mengambil keterangan dari pemilik lahan (Suyanto), bahwa:

- a. Pemilik lahan bernama Bapak Suyanto;
 - b. Lahan berada di daratan sekitar 5 km dari laut;
 - c. Lahan tersebut sudah bersertifikat Hak milik nomor 00433 a.n Dewi Sumarni yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bintan dengan luas sekitar 1000 m²;
 - d. Lahan merupakan tanaman bakau yang ditimbun oleh pemilik dan penimbunan selesai bulan Oktober 2019;
 - e. Saat ini sudah berdiri bangunan toko dan sudah diterbitkan persetujuan bangunan Gedung (PGB) oleh pemerintah Kabupaten Bintan.
2. Telah dilakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan koordinasi pengawasan destructive fishing di Kec. Midai - Natuna berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 465/PSDKPLan.2/KP.440/II/2023 tgl 12 februari 2023 sbg tinfak lanjut atas aduan masyarakat terkait aktivitas penangkapan ikan dgn menggunakan bom ikan di perairan Kec. Midai yg terjadi pada Bulan Januari 2023 lalu. Adapun hasil yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:
- a. Telah melakukan koordinasi dengan Camat Midai, dan mengumpulkan keterangan dari beberapa nelayan setempat yg mngtahui aktivitas pengeboman ikan yang terjadi;

- b. Berdasarkan keterangan yg dikumpulkan, kami telah mengantongi nama pemilik pompong sekaligus pelaku aktivitas pengeboman ikan (an. Hendra);
 - c. Pekerja bom ikan dibantu oleh salah satu oknum masyarakat untuk menampung ikan hasil tangkapan dan bahan baku bom. (An. Awe);
 - d. Pompong yang sudah didokumentasikan dalam aduan masyarakat tempo hari, pada saat ini sudah dilakukan pengecatan ulang sehingga warna pompong tsb tdk sama lagi dgn foto yg ada pada laporan;
 - e. Pada saat pengawasan dilakukan di lapangan, bertepatan dengan adanya kegiatan musrembang kecamatan di Kec. Midai sehingga tidak nampak adanya tanda2 aktivitas pengeboman akan dilakukan ulang;
 - f. Satwas SDKP Natuna akan melaksanakan Operasi Patroli Speedboat pada minggu ke-3 bulan Februari ini di daerah rawan aktivitas bom ikan.
3. Tim polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Batam telah melakukan pengawasan ke lokasi tersebut dengan hasil sebagai berikut:
- a. Indikasi kegiatan reklamasi dilakukan oleh PT. Blue steel Industries di lokasi di jalan Hang Kesturi Nomor 1, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
 - b. PT. Blue steel Industries memiliki NIB 8120108800299 (PMDN);
 - c. Kbli kode 30111 (Industri Kapal Dan Perahu), Kbli kode 24102 (Industri Penggilingan Baja / Steel Rolling);
 - d. Hasil pemeriksaan lapangan PT. Blue steel Industries melakukan penimbunan laut/reklamasi kurang lebih seluas 1 hektar;
 - b. Dalam melakukan penimbunan PT. Blue steel Industries memiliki dokumen;
 - c. PL dari BP batam seluas ± 62,5 Ha yang diterbitkan tanggal 03 Desember 2022;
 - d. Sertifikat hgb nomor 11078 seluas ± 13 Ha yang diterbitkan oleh BPN tanggal 18 Januari 2023;
 - e. Saat ini perusahaan sedang mengajukan *amdal dan kkprl *terkait pemanfaatan untuk industri terpadu dan shipyard.
4. Kegiatan pengawasan pada tanggal 21 s.d 22 Februari 2023 telah dilaksanakan Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET) dan

pengawasan pemasukan importasi ikan di wilayah Batam sesuai SPT nomor B.498/PSDKPLan.2/II/2023 dengan hasil sebagai berikut:

1. Dilakukan pengumpulan bahan keterangan pada beberapa lokasi yaitu : Pasar Toss 300, PT. Natuna Fish Building di Batu Ampar, PT. Joeann Artha Niaga di Batu Ampar, PT. Sasco Maritim Indonesia di Telaga Punggur dan PT. Sumber Laut Alam di Telaga Punggur dan PT. Karya Cipta Agung;
 - a. Pedagang di Pasar Toss 3000 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang menjual ikan benggol/layang (Rp. 20.000 s.d 25.000-/kg), ikan kembung (Rp. 30.000 s.d 35.000/Kg) ikan selar (Rp. 40.000/kg) dan ikan makarel (Rp. 20.000/Kg) yg bisa di beli dgn kemasan 1 dus /10 kg dlm keadaan beku. Dari hasil wawancara ikan terdapat dari lokal dan utk saat ini terdapat kekurangan ikan yg di akibatkan pasokan ikan dr nelayan lokal berkurang dimungkinkan karena blm sepenuhnya kapal2 nelayan di wilayah kepri beroperasi di karenakan cuaca;
 - b. Pemeriksaan di PT. Natuna Fish Building di Batu Ampar hanya terdapat ikan tongkol sekitar 60 ton pada cooldstorage yg berasal dari lokal dan tidak ditemukan adanya jenis ikan yg di duga berasal dari luar/import baik yang dalam kemasan kardus maupun plastik. PT. Natuna Fish Building telah mendapat Penetapan Neraca Komoditas dengan Nomor Keputusan B.0146/DJPDS/PDS.430/X/2022 dengan rincian HS 03034300 (125.000 kg), HS 03035420 (125.000 kg), HS 03038916 (100.000 kg), HS 03035910 (100.000 kg), HS 03074310 (25.000 kg), HS 03055400 (250.000 kg), HS03038919 (100.000 kg), HS 03031200 (25.000 kg), HS 03031300 (25.000 kg). Saat ini belum melakukan importasi ikan di karenakan menunggu kelengkapan dokumen perizinan;
 - c. PT. Joeann Artha Niaga di Batu Ampar hanya terdapat ikan bandeng, yang berasal dari Jakarta dan terdapat olahan nugget, chicken wing, bakso dgn merek fiesta serta tidak ditemukan adanya adanya jenis ikan yg di duga berasal dari luar/import baik yang dalam kemasan kardus maupun plastik. PT. Joeann Artha Niaga telah mendapat Penetapan Neraca Komoditas dengan Nomor Keputusan B.0270/DJPDS/PDS.430/X/2022 dengan rincian HS 03035410

(100.000 kg), HS 03035420 (100.000 kg), HS 03034100 (150.000 kg), HS 03034200 (150.000 kg), HS 03034400 (150.000 kg), HS 03034510 (150.000 kg), HS 03034590 (150.000 kg), HS 03034600 (150.000 kg), HS 03034910 (150.000 kg), HS 03035300 (150.000 kg), HS 03035910 (100.000 kg), HS 03031300 (150.000 kg), HS 03031200 (150.000 kg). Saat ini belum melakukan importasi ikan di keranakan menunggu kelengkapan dokumen perizinan;

- d. PT. Sasco Maritim Indonesia beralamat di Telaga Punggur tidak terdapat ikan apapun dan cooldstorage perusahaan di keranakan tidak beroperasinya Kapal Penangkap Ikan karena musim Angin Utara;
 - e. PT. Sumber Laut Alam yg beralamat di Telaga Punggur terdapat ikan kembung banjar dan benggol/layang pada cooldstorage yang berasal dari PT. Kiu Kiu Fishery Jakarta dan telah dilengkapi dengan sertifikat pelepasan dengan nomor P8-KI-D12-43.0.03-IV-2022-000254 dan juga terdapat ikan tongkol yg berasal dari lokal;
 - f. PT. Karya Cipta Agung beralamat di sungai panas Batam Center dalam keadaan tertutup dan tidak beroperasi pintu pagar perusahaan di tutup dgn gembok dari luar;
 - g. Dari hasil kegiatan tersebut Tim belum menemukan adanya indikasi kegiatan importasi ikan ilegal selanjutnya akan terus mendalami dan mencari informasi dan juga koordinasi dgn instansi terkait. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
5. Sabtu, 25 Maret 2023, satwas SDKP Tanjungpinang dan DKP Prop Kepri melakukan pengecekan awal di lokasi Bintang Spa Villa dan ditemukan minyak hitam yang sudah mengering di pantai dan menempel di tiang dermaga. Selanjutnya kami melakukan pengecekan di lokasi ke dua di rumah makan bambu Dan kami juga menemukan minyak hitam yg sudah mengering di sepanjang pantai sekitar Lokasi. Sumber pencemaran minyak sampai saat ini belum diketahui. Pencemaran minyak seperti ini terjadi setiap tahun di wilayah pesisir Pulau Bintan termasuk di sekitar pesisir Trikora. Satwas SDKP Tanjungpinang sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk Saling memberikan informasi jika ditemukan informasi sumber pencemaran.

3.2. Pembahasan

3.2.1 Evaluasi Penanganan Aduan Masyarakat

Pada periode Triwulan I Tahun 2023, terdapat 5 (lima) laporan pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti oleh Pangkalan PSDKP Batam.

3.2.2 Evaluasi Atas Sarana Pengaduan

Sarana pengaduan yang ada di Pangkalan PSDKP Batam pada periode Triwulan I dalam kondisi baik dan tidak ada gangguan. Sarana pengaduan yang digunakan pada Triwulan I Tahun adalah website, website Lapor dan whatsapp:

3.2.3 Evaluasi Atas Mekanisme Penanganan Pengaduan

Mekanisme penanganan pengaduan di Pangkalan PSDKP Batam masih relevan dengan penanganan pengaduan pada Triwulan I Tahun 2023. Target kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat selama Triwulan I Tahun 2023.

No	Uraian Kegiatan	Triwulan I	Output
1	Penyusunan Tim Pengaduan Masyarakat TA. 2023		SK Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam TA 2023
2	Kegiatan sosialisasi program penguatan pengawasan Pangkalan PSDKP Batam TA. 2023		Laporan Kegiatan Sosialisasi (Undangan, notulen, materi dokumentasi)
3	Penyusunan laporan hasil monitoring evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam TA. 2023 setiap Triwulan		Laporan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam TA. 2023 setiap Triwulan

Dari rencana kerja diatas dapat disimpulkan bahwa :

Selama periode Triwulan I 2023 telah dilakukan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat dilingkup Pangkalan PSDKP Batam.

3.2.4 Evaluasi Atas Tim Penanganan Pengaduan

Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2023 terdiri dari 16 (enam belas) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di seluruh wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam sebagaimana telah ditetapkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Tim penanganan pengaduan Pangkalan PSDKP Batam diharapkan

dapat menjadi tim yang solid dan dapat berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan penanganan pengaduan. Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam telah mengikuti internalisasi/sosialisasi regulasi penanganan pengaduan masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN, SARAN DAN TINDAK LANJUT

4.1. Kesimpulan

Dari laporan evaluasi aduan masyarakat Triwulan I Tahun 2023 adalah :

1. Pada periode Triwulan I Tahun 2023 terdapat 5 (lima) laporan pengaduan masyarakat yang diterima melalui whatsapp dan website oleh Pangkalan PSDKP Batam;

4.2. Saran

Perlu adanya sosialisasi kembali kepada pengguna jasa terkait adanya saluran pengaduan di Pangkalan PSDKP Batam.

4.3. Tindak Lanjut

Tindak Lanjut monev bulan Desember 2021 adalah dengan melakukan sosialisasi terkait adanya saluran pengaduan di Pangkalan PSDKP Batam kepada pengguna jasa Pangkalan PSDKP Batam.

BAB V

PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh yang akan datang.

LAMPIRAN

1. Surat Tugas pulbaket dugaan adanya penimbunan mangrove di Kecamatan Bintan Timur



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM

JALAN TRANS BARELANG JEMBATAN II PULAU NIPAH KEL. SETOKOK
KEC. BULANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELP. (0778) 4091708
Website: <https://kkp.go.id/djpsdkp/pangkalanbatam> Email: psdkp.batam@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR. B.283/PSDKPLan.2/KP.440/1/2023

Menimbang : Bahwa dalam rangka kegiatan Melaksanakan Pengawasan Penebangan Mangrove dan Pemanfaat Pesisir, dengan ini menugaskan pejabat dalam surat tugas ini untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Dasar : 1. Undang – undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang – undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Tahun Anggaran 2022 Nomor 032.05.2.325156/2022 tanggal 17 November 2021.

Memberi Tugas


Kepada : Daftar Terlampir

Untuk : 1. Melaksanakan Pengawasan Penebangan Mangrove dan Pemanfaat Pesisir di Kabupaten Bintan, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 17 Januari 2023;
2. Setelah melaksanakan kegiatan agar membuat laporan 5 hari setelah kegiatan dilaksanakan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Untuk Perhatian:
Dilarang memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN

Batam, 15 Januari 2023
Kepala Pangkalan PSDKP Batam



Suranta Harlananto Maha

Lampiran Surat Tugas
Nomor : B.283/PSDKPLan.2/KP.440/I/2023
Tanggal : 15 Januari 2023

No	Nama	Golongan	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Ket.
1.	Heri Setiawan, S.Pi, M.Si	Penata Tk 1 / III d	Koordinator pada Satwas SDKP Tanjungpinang	Bintan	16 s.d 17 Januari 2023	
2.	Saiful Anam, S.Pi	Penata Tk. I, III/d	Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Batam	Bintan	16 s.d 17 Januari 2023	
3.	Sabran Okta, S.Pi	Penata / III c	Pengawas Perikanan Satwas SDKP Tanjungpinang	Bintan	16 s.d 17 Januari 2023	
4.	Rozali	Penata Muda / III a	Polsus WP3K Satwas SDKP Tanjungpinang	Bintan	16 s.d 17 Januari 2023	

Kepala Pangkalan PSDKP Batam



Turman Hardianto Maha

2. Surat Tugas Pulbaket pengaduan adanya destructive fishing di Midai

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
JALAN TRANS BARELANG JEMBATAN II PULAU NIPAH KEL. SETOKOK
KEC. BULANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELP. (0778) 4091708
Website: <https://kkp.go.id/djpsdkp/pangkalanbatam> Email: psdkp.batam@kkp.go.id

Nomor. B. 465 /PSDKPLan.2/KP.440/II/2023

Menimbang : Bahwa dalam rangka Pengawasan Destructive Fishing Berupa Pengumpulan Bahan Keterangan Terkait Laporan Aktivitas Pengeboman Ikan di Kecamatan Midai, Kab. Natuna, dengan ini menugaskan personil untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud.

Dasar : 1. Undang – undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang – undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Tahun Anggaran 2022 Nomor 032.05.2.325156/2022 tanggal 17 November 2021;

Memberi Tugas


Kepada : Alizar., Pengatur Muda TK.I / IIb. Pengadminstrasian Umum Satwas SDKP Natuna.

Untuk : 1. Melaksanakan Pengawasan Destructive Fishing Berupa Pengumpulan Bahan Keterangan Terkait Laporan Aktivitas Pengeboman Ikan, kegiatan ini dilaksanakan tanggal 13 s.d 16 Februari 2023 di Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau;
2. Setelah melaksanakan kegiatan konsultasi agar membuat laporan 5 hari setelah kegiatan dilaksanakan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Untuk Perhatian:
Dilarang memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN

Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP;
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip.

Batam, 12 Februari 2023
Kepala Pangkalan-PSDKP Batam

Turman Hardianto Maha



3. Surat Tugas Pulbaket Pengawasan Wilayah Pesisir di PT. Blue Steel Industries di Kampung Panau, Kabil, Batam



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**

JALAN TRANS BARELANG JEMBATAN II PULAU NIPAH KEL. SETOKOK
KEC. BULANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELP. (0778) 4091708
Website: <https://kkp.go.id/djpsdkp/pangkalanbatam> Email: psdkp.batam@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR. B. 477/PSDKPLan.2/KP.440/III/2023

Menimbang : Bahwa dalam Kegiatan Pengawasan PKKPRL dan Wilayah Pesisir, dengan ini menugaskan pejabat dalam surat tugas ini untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Dasar : 1. Undang – undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang – undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Tahun Anggaran 2022 Nomor 032.05.2.325156/2022 tanggal 17 November 2021;

Memberi Tugas

Kepada : Daftar Terlampir

Untuk : 1. Melaksanakan Pengawasan PKKPRL dan Wilayah Pesisir di Batam, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023;
2. Setelah melaksanakan kegiatan konsultasi agar membuat laporan 5 hari setelah kegiatan dilaksanakan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.

**Untuk Perhatian:
Dilarang memberikan sesuatu atau
janji yang dapat mengakibatkan KKN**

Batam, 19 Februari 2023
Kepala Pangkalan PSDKP Batam

Turman Hardianto Maha

4. Dokumentasi Pulbaket adanya dugaan ikan impor ilegal





5. Dokumentasi Pulbaket adanya pencemaran (tumpahan minyak) di perairan Bintan



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI WHISTLE BLOWER DAN PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2023



**DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**

KATA PENGANTAR

Reformasi birokrasi yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dan baik (*good goverment*) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan citra Kementerian Kelautan dan Perikanan. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Namun demikian, dalam upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tidak menutup kemungkinan ada pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melakukan pelanggaran sehingga menghambat proses reformasi birokrasi. Hambatan-hambatan tersebut perlu segera mendapat perhatian dan diidentifikasi. Oleh karena itu, peran serta masyarakat untuk menyampaikan/melaporkan setiap pelanggaran yang diketahuinya sangat diperlukan.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP dan kepada Inspektur Jenderal selaku Ketua Tim Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam pengelolaan penanganan pengaduan, selain itu laporan ini disusun untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat Triwulan II Tahun 2023 yang dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Kami berharap semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja tim penanganan pengaduan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Bata, 6 Juli 2023

Kepala Pangkalan PSDKP Batam



Turman Hardianto Maha, S.P., MMP
NIP. 197111231999031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II GAMBARAN UMUM	5
A. Definisi	5
B. Asas - Asas Penanganan Laporan Pengaduan.....	7
C. Etika Dalam Penanganan Laporan Pengaduan	7
D. Unsur-Unsur Pengaduan	10
E. Bentuk Pengaduan	10
F. Saluran pengaduan	10
G. Tim Penanganan Pengaduan	11
H. Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan.....	11
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN	13
A. Laporan Pengaduan Whistleblower	13
B. Laporan Pengaduan Masyarakat	13
C. Perkembangan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Jenis / Kategori Pengaduan	19
D. Perkembangan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Asal Pelapor	19
E. Perkembangan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Jenis Saluran Pengaduan.....	20
F. Perkembangan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Proses Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan	20

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	21
A. Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja Dengan Pelaksanaan Kegiatan	21
BAB V SARAN DAN TINDAKLANJUT	23
A. Saran.....	23
B. Tindak Lanjut.....	23
BAB VI PENUTUP	24
LAMPIRAN.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik dipilih sebagai cara tepat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good governance*), dikarenakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur *governance* yaitu pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Sehingga dianggap memiliki pengaruh besar terhadap aspek-aspek fungsi pemerintah lainnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkesinambungan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penanganan pengaduan *whistleblower* dan pengaduan masyarakat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian diperbarui lagi dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2018 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kemudian dalam perkembangannya mengalami penyempurnaan sehingga pada bulan Oktober 2020 telah diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Salah satu tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan serta adanya kebijakan pimpinan. Sehingga tercipta sistem pengawasan silang baik dari dalam maupun dari luar Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Direktorat Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu unit kerja eselon I di bawah Kementerian Kelautan

dan Perikanan telah mengimplementasikan hal tersebut yang terbaru melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor : 14/KEP-DJPSDKP/2023 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan Surat Keputusan Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP. 18/LAN.2/HM.400/I/2023 Tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Lingkup Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Triwulan II Periode April sd Juni 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP dan Kepada Inspektur Jenderal selaku Ketua Tim Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam pengelolaan penanganan pengaduan.

Adapun tujuannya adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan *whistleblower* dan penanganan pengaduan masyarakat Triwulan II Periode April sd Juni 2023 yang dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan di lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat meliputi laporan pengaduan Laporan Pengaduan Masyarakat di unit kerja UPT, Satwas/Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2018 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/KEPMEN-KP/2014 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 17/SJ/TAHUN 2021 pada tanggal 17 Maret 2021 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 77/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
9. Surat Edaran MENPAN nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Wistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 29/KEP-DJPSDKP/2017 Tentang Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP;

11. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 14/KEP-DJPSDKP/2020 Tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
12. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 9/KEP-DJPSDKP/2022 Tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
13. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 14/KEP-DJPSDKP/2023 Tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
14. Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP.18/LAN.2/HM.400/I/2023 Tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Lingkup Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Definisi

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Penanganan Pengaduan adalah kegiatan penyelesaian Pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara Penanganan Pengaduan.
3. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan Pengadu kepada pengelola pengaduan atas dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan tidak terbatas pada pelaksanaan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban, pelanggaran larangan dan/atau maladministrasi di lingkungan Kementerian.
4. Pengadu adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk baik orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan pengaduan kepada pengelola pengaduan.
5. Teradu adalah Pegawai dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan Kementerian.
6. Pengaduan masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan Kementerian.
7. Whistleblower adalah Pegawai yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan Kementerian dan bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan yang diadukannya.
8. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain

dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara KKP yang selanjutnya disebut pegawai adalah PNS, Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan penyelenggara negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya di lingkungan Kementerian termasuk pejabat atau pegawai yang ditugaskan (diperbantukan atau dipekerjakan) pada organisasi atau institusi lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat dengan nama UPT, adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
11. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat atas dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan tidak terbatas pada pelaksanaan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban, pelanggaran larangan dan/atau Maladministrasi di lingkungan Kementerian.
12. Audit dengan tujuan tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja, termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk tujuan tertentu lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (audit) atau yang bersifat khas.
13. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

14. Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam yang selanjutnya disebut TPP – Pangkalan PSDKP Batam.

B. Asas - Asas Penanganan Laporan Pengaduan

1. Kepastian hukum yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menangani pengaduan masyarakat;
2. Transparansi yaitu membuka diri dan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penanganan laporan pengaduan masyarakat berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas;
3. Koordinasi yaitu melaksanakan kerjasama yang baik antara pejabat yang berwenang dan aparatur terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku;
4. Efektivitas dan efisiensi yaitu tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya;
5. Akuntabilitas yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses maupun tindak lanjutnya;
6. Obyektivitas yaitu berdasarkan fakta atau bukti tanpa dipengaruhi prasangka, interpretasi, kepentingan pribadi, golongan ataupun kepentingan pihak tertentu;
7. Proporsionalitas yaitu mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang sah lainnya secara seimbang;
8. Kerahasiaan yaitu menjaga kerahasiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkan.

C. Etika Dalam Penanganan Laporan Pengaduan

Etika ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparatur yang menangani laporan pengaduan *whistleblower* dan penanganan

pengaduan masyarakat dalam bersikap, bertindak, berucap, dan berperilaku agar memiliki moral dan kepribadian yang baik, mendorong etos kerja serta menumbuhkembangkan dan meningkatkan kepercayaan baik intern Ditjen PSDKP maupun masyarakat dalam penanganan laporan pengaduan.

❖ Nilai-nilai Dasar Aparatur Pemerintah Yang Menangani Laporan Pengaduan Aparatur yang menangani pengaduan masyarakat wajib menunjang nilai-nilai dasar, sebagai berikut:

1. Berani mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan penanganan laporan pengaduan masyarakat;
2. Integritas, mewujudkan perilaku yang jujur dan bermartabat;
3. Tangguh, tegar dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
4. Inovatif, selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadi.

❖ Kewajiban dan Larangan Aparatur Yang Menangani Laporan Pengaduan

1. Aparatur yang menangani laporan pengaduan wajib:
 - a. melaksanakan tugas dan wewenang secara proporsional dan profesional;
 - b. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja;
 - d. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja;
 - e. menjaga informasi yang bersifat rahasia terkait jabatan, pelaporan, dan terlapor;
 - f. menyerahkan seluruh dokumen atau bahan-bahan yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat kepada atasannya, apabila sudah tidak menangani pengaduan masyarakat atau berhenti/alih tugas;
 - g. menjaga kerahasiaan, baik informasi maupun dalam bentuk dokumen kepada pihak lain, yang diperoleh

sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas selama menangani pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, apabila sudah tidak menangani pengaduan masyarakat atau berhenti/alih tugas.

2. Aparatur yang menangani laporan pengaduan dilarang:
 - a. menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menerima imbalan dalam bentuk apapun untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanganan pengaduan;
 - c. meminta atau menerima bantuan dari pihak manapun untuk kepentingan proses penanganan pengaduan;
 - d. menyampaikan informasi/dokumen kepada pihak manapun selain pejabat yang diberi kewenangan;
 - e. menangani kasus yang menimbulkan terjadinya konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.

❖ Etika Aparatur Dalam Penanganan Laporan Pengaduan

1. Etika terhadap pelapor meliputi:
 - a. memberikan pelayanan dan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
 - b. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
 - c. menjamin kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menciptakan kenyamanan dan keamanan kepada pelapor;
 - e. memberikan penjelasan secara proporsional tentang perkembangan proses pengaduan masyarakat yang ditangani.
2. Etika terhadap terlapor meliputi:
 - a. menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;
 - b. menghormati hak-hak terlapor.
3. Etika terhadap sesama Aparatur yang menangani laporan pengaduan meliputi:
 - a. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;

- b. menggalang rasa kebersamaan;
- c. menghargai perbedaan pendapat;
- d. saling membimbing, mengingatkan, dan mengoreksi.

D. Unsur-Unsur Pengaduan

Pengaduan paling sedikit memperhatikan unsur 4 W + 1H, yaitu:

1. *What*, apa perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui;
2. *Where*, di mana perbuatan dilakukan;
3. *When*, kapan perbuatan tersebut dilakukan;
4. *Who*, siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut;
5. *How*, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dan sebagainya).

E. Bentuk Pengaduan

Bentuk pengaduan dapat berkaitan dengan dugaan:

1. Penyalahgunaan jabatan/wewenang;
2. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
3. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian.
4. Gratifikasi
5. Benturan Kepentingan
6. Pelanggaran disiplin pegawai
7. Sistem, Mekanisme dan prosedur
8. Saran/aspirasi dan Informasi lainnya, dan
9. Menyangkut pelayanan publik lainnya

F. Saluran Pengaduan

1. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memasukkannya ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di pintu masuk Pangkalan PSDKP Batam, Jl. Trans Barelang Jembatan II, Pulau Nipah, Kel. Setokok, Kec. Bulang, Batam;
2. Pengaduan pelanggaran atau informasi mengenai pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat disampaikan melalui pesan singkat ke nomor: SMS Gateway 0858 8888 417

3. Pengaduan pelanggaran atau informasi mengenai pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat disampaikan melalui aplikasi whatsapp nomor 0811 6662 017;
4. Melalui aplikasi atau Web LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia. LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.
5. Melalui media sosial dan elektronik Ditjen PSDKP sebagai berikut :
 - a. Twitter : @psdkp_batam
 - b. Facebook : pangkalan psdkp batam
 - c. Instagram : @psdkp_batam
 - d. WhatsApp : 0811 6662 017
 - e. Email : psdkp.batam@kkp.go.id
 - f. Web Site : <https://kkp.go.id/pangkalanbatam>

G. Tim Penanganan Pengaduan

Tim Penanganan Pengaduan mempunyai tugas:

1. Menerima pengaduan dari intern Pangkalan PSDKP Batam maupun masyarakat;
2. Mengumpulkan informasi mengenai kebenaran pengaduan;
3. Mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan pengaduan;
4. Menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada pengadu;
5. Melakukan telaah atas pengaduan; dan/atau
6. Menyiapkan laporan hasil telaah untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal atau Kepala Satuan Kerja.

H. Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan

1. Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam melakukan pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian laporan penanganan pengaduan;
2. Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam melakukan pemantauan tindak lanjut penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil penanganan pengaduan;
3. Suatu pengaduan dinyatakan selesai jika:
 - a. Pengadu mencabut pengaduan;
 - b. Pengadu menyatakan puas atas konfirmasi TPP kepada Pengadu;
 - c. Pengadu tidak merespon konfirmasi hasil tindak lanjut dari TPP dalam 14 (empat belas) hari kalender setelah konfirmasi dilakukan.
4. Dalam hal pengadu meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan, pengadu dapat menghubungi TPP c.q. Ditjen PSDKP.
5. Dalam rangka kegiatan pemantauan dan evaluasi serta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pihak pengadu, Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan Kementerian (TSPPK) pada Inspektorat V menyelenggarakan sistem pemantauan setiap bulan, triwulan atas pelaksanaan penanganan pengaduan di masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN

A. Laporan Pengaduan *Whistleblower*

Pada Triwulan II periode April sd Juni 2023 Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam tidak menerima pengaduan *Whistleblower* (laporan Nihil).

B. Laporan Pengaduan Masyarakat

Selama Triwulan II periode April sd Juni 2023 Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam telah menerima pengaduan dari masyarakat sebanyak 2 (dua) laporan pengaduan. Laporan pengaduan tersebut diterima secara langsung tatap muka dan melalui saluran pengaduan web LAPOR!. Laporan yang diterima oleh Pangkalan PSDKP Batam diantaranya sebagai berikut:

1. Pelapor : Anonim

Lokasi : Kabupaten Natuna

Tracking ID : #6529073

Saluran Pengaduan : web LAPOR!

Tema Pengaduan : Kapal Nelayan Dari Jakarta Di Tahan Di Perairan Natuna

Isi Laporan :

Di mohon kepada bpk presiden joko widodo dan menteri kelautan tolong ambil tindakan tegas ke org yg melarang nelayan indonesia mencari ikan masih di perairan indonesia dan ini informasinya dan fotonya di bawah pak presiden (kodim 0318/natuna. Sebuah kapal penangkap ikan bernama mahkota jaya ii, berukuran 75 gt asal jakarta, ditahan oleh kelompok nelayan desa tanjung pala, kecamatan pulau laut, kabupaten natuna, provinsi kepulauan riau (kepri), pada senin (24/04/2023) kemarin.

Pasalnya, kapal yang di nahkodai oleh johan, warga asal pulau halang, kabupaten rokan hilir riau itu, diduga telah melanggar aturan wilayah tangkap dibawah 12 mil dari bibir pantai desa tanjung pala, kecamatan pulau laut, natuna.

Saat diamankan, kapal yang terbuat dari kayu tersebut, sedang melakukan aktivitas penangkapan cumi-cumi.

Usai ditangkap, kapal tersebut akan ditarik dan berlabuh jangkar di depan pelabuhan desa tanjung pala, kecamatan pulau laut, untuk sementara waktu.

Camat pulau laut, bambang erawan (berdiri), saat memimpin musyawarah antara nelayan desa tanjung pala dengan pihak km mahkota jaya II.

Camat pulau laut, bambang erawan, saat memimpin musyawarah antara nelayan desa tanjung pala dan abk kapal mahkota jaya ii, menjelaskan, bahwa keberadaan kapal nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan diluar ketentuan, yaitu dibawah 12 mil, akan menimbulkan kerugian bagi nelayan tradisional asal kecamatan pulau laut.

“kemudian saya juga ingin sampaikan, saya ada mendengar suara-suara sumbang, bahwa adanya niat dari kelompok nelayan yang ingin meminta tebusan dalam bentuk uang, saya tekankan bahwa hal tersebut tidak boleh. Saya menyayangkan kepada bapak-bapak nelayan semua yang ada disini, saya tidak ingin nanti ada warga desa tanjung pala terkena masalah yang baru,” ucap bambang erawan.

Lanjut camat, jika masyarakat nelayan desa tanjung pala ingin menarik dan memarkirkan kapal mahkota jaya ii tersebut di dekat pelabuhan desa tanjung pala, ia meminta nelayan desa tanjung pala harus sepakat dan sama-sama bertanggung jawab.

“karena ini merupakan keinginan dari kelompok nelayan desa tanjung pala sendiri, kalau kami dari pihak forkopimcam berdiri

sebagai pihak penengah dan mengawasi agar tidak ada menimbulkan tindakan yang anarkis,” tegas bambang erawan.

Sementara itu kepala polsek pulau laut, ipda raja oloan purba, menyampaikan, sebagai aparat penegak hukum, dirinya berdiri sebagai pihak penengah.

Masyarakat dan kelompok nelayan desa tanjung pala, kecamatan pulau laut, yang ikut menghadiri musyawarah.

“artinya polsek tidak memihak kepada siapapun, namun apa yang menjadi keluhan nelayan dan keinginan nelayan, silahkan disampaikan pada rapat kali ini secara baik dan sopan,” ungkap raja oloan purba.

Ia memahami, bahwa nelayan di pulau laut merasa dirugikan, namun ia meminta agar tidak ada sedikitpun tindakan anarkis dan tindakan dari para nelayan desa tanjung pala yang dapat merusak kamtibmas di desa tanjung pala, kecamatan pulau laut.

Kemudian disampaikan oleh danposal pulau laut, letda rudi, bahwa dirinya secara pribadi hanya ingin menyampaikan bahwa menurutnya kapten kapal tersebut dari segi pemandangannya, mungkin mereka belum tahu tentang aturan bahwa untuk di perairan desa tanjung pala dilarang menangkap ikan dibawah 12 mil, sehingga berujung pada protes dari kelompok nelayan setempat.

“kemudian saya menghimbau agar para nelayan berfikir dari hatinya dengan tenang tanpa emosi, tentang bagaimana solusi dari rapat kali ini,” ucapnya.

Disampaikan juga oleh babinsa tanjung pala koramil 08/pulau laut kodim 0318/natuna, serda zulkarnaini, mengatakan, sebagai seorang babinsa di desa tanjung pala, ia akan berusaha membantu mengatasi setiap kesulitan yang di alami oleh masyarakat.

Unsur tni, polri dan masyarakat, yang ikut mengamankan peristiwa penahanan terhadap km mahkota jaya ii yang melanggar batas wilayah tangkap.

“sehingga apapun yang menjadi tuntutan dan keinginan para nelayan, silahkan disampaikan pada forum ini dengan prinsip tidak ada salah satu pihak yang merasa di bebankan dan merasa dirugikan,” ucap serda zulkarnaini.

Sementara itu ketua kelompok nelayan desa tanjung pala kecamatan pulau laut, amrodi, mewakili para nelayan setempat menyampaikan, bahwa ia berharap dengan adanya musyawarah tersebut, dapat ditemukan solusi ataupun jalan keluar tentang permasalahan yang terjadi, dan sebagai media bagi nelayan setempat untuk menyampaikan keinginannya.

“menurut saya kami merasa sangat dirugikan, bayangkan saja jika mereka kerja di luar ketentuan dibawah 12 mil, bagaimana lagi nelayan desa tanjung pala bisa mendapatkan ikan,” tegas amrodi.

Kata dia, kelompok nelayan desa tanjung pala merasa cukup risau dan lelah jika membahas tentang kapal penangkap cumi ini, karena disamping kehadiran mereka cukup mengganggu nelayan kecil dalam mencari ikan di laut, dan dari tahun ketahun sebenarnya hanya masalah ini saja yang selalu menjadi persoalan bagi nelayan kecil di desa tanjung pala.

“kemudian kami dari kelompok nelayan desa tanjung pala merasa para kapal penangkap cumi kedapatan sering tidak sesuai prosedur kerja yaitu dibawah 12 mil. Sehingga kami ingin agar tindakan kami ini terhadap kapal mahkota jaya ii ini bisa menjadi contoh untuk kapal-kapal penangkap cumi lainnya, agar tidak berani lagi untuk kerja dibawah 12 mil,” katanya.

“kami sebagai kelompok nelayan ingin juga menyampaikan agar kapal mahkota jaya ii tersebut ditarik ke darat dan berlabuh jangkar di depan pelabuhan desa tanjung pala,” pintanya.

Sementara itu kapten kapal mahkota jaya ii, johan, menyampaikan permohonan maaf kepada kelompok nelayan desa tanjung pala, karena telah melanggar batas wilayah tangkap yang telah ditentukan. Ia mengaku tidak mengetahui resiko jika berani menangkap ikan dibawah 12 mil.

“saya berharap kiranya dari seluruh yang hadir diruangan ini bisa memaafkan saya, karena jujur saya tidak tahu bahwa begini akibatnya, jika berani bekerja dibawah 12 mil di perairan desa tanjung pala ini,” ucap johan.

Dari hasil musyawarah tersebut disepakati, bahwa kapal mahkota jaya ii akan berlabuh jangkar untuk sementara waktu di depan pelabuhan desa tanjung pala. Selama berlabuh jangkar, kapten beserta abk kapal akan berada di atas kapal.

Kemudian untuk sanksi, pihak pemerintah kecamatan pulau laut akan meminta arahan atau petunjuk dari bupati natuna, yang akan memutuskan seperti apa kelanjutan mengenai nasib kapal mahkota jaya ii tersebut.

Terakhir, kelompok nelayan desa tanjung pala diminta agar tidak melakukan tindakan anarkis seperti penjarahan, pengrusakan dan gangguan kamtibmas lainnya terhadap kapal dan abk mahkota jaya ii, selama berlabuh jangkar di desa tanjung pala.)sekian dan terima kasih

Tindak Lanjut :

Sehubungan dengan adanya laporan pengaduan melalui website Lapor.go.id tentang penangkapan Kapal ikan KM. Mahkota Jaya II di perairan Laut Natuna maka berdasarkan Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor B.1161/OPSDKPLan.2/KP.440/V/2023 Tanggal 2 Mei 2023 telah ditugaskan personel Satwas SDKP Natuna ke Kecamatan Pulau

Laut untuk melakukan koordinasi pada tanggal 03 - 05 Mei 2023. Dari hasil koordinasi didapat bahwa:

1. KM. Mahkota Jaya II ditangkap dan ditahan oleh masyarakat nelayan Pulau Laut yang merasa terusik dengan adanya aktivitas penangkapan ikan dari kapal luar daerah yang melakukan penangkapan ikan terlalu dekat dengan pulau, sehingga menurunkan hasil tangkapan nelayan setempat.
2. Pihak pemerintah Kecamatan Pulau Laut tidak berani menyerahkan KM. Mahkota Jaya kepada PSDKP dikarenakan takut terjadinya amukan masa apabila dilakukan tanpa kesepakatan oleh seluruh nelayan di Kec. Pulau Laut namun saat ditanyakan kepada Camat Pulau Laut apa alasan KM. Mahkota Jaya II ditahan oleh masyarakat nelayan di Kec. Pulau Laut, Camat Pulau Laut tidak mengetahui alasan pasti.

2. Pelapor : Anonim

Lokasi : Kampung Colem, Batam

Tracking ID : #6705946

Saluran Pengaduan : Pengaduan langsung (tatap muka)

Tema Pengaduan :

Dugaan adanya pencemaran perairan

Isi Laporan :

KJA di Kampung Colem diduga terkena limbah karena banyak ikan di KJA yang mati, diduga karena adanya proyek pemasangan paku bumi Bakamla.

Tindak Lanjut :

Pengawas Perikanan telah melakukan pemeriksaan di perairan sekitar Kampung Colem sesuai Surat Tugas nomor B.1829/PSDKPLan.2/KP.440/VI/2023 Tanggal 8 Juni 2023.

DATA LAPORAN PENGADUAN

BERDASARKAN JENIS SALURAN PENGADUAN
YANG DITERIMA OLEH ADMIN PENGADUAN UPT PANGKALAN PSDKP BATAM
TRIWULAN II PERIODE APRIL sd JUNI 2023

NO	Bulan	JENIS SALURAN PENGADUAN								JUMLAH
		SMS Gateway	Surat Pengaduan	Website Lapor	Kotak Pengaduan	Email Ditjen PSDKP/UPT PSDKP	Website Ditjen PSDKP/UPT PSDKP	Media Sosial (Twitter, Facebook, Instagram dan WhatsApp serta berita internet lainnya)	Pengaduan langsung	
1	April	-	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Juni	-	-	-	-	-	-	-	1	1
JUMLAH		0	0	1	0	0	0	0	1	2

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa selama Triwulan II Periode April sd Juni 2023 unit kerja UPT Pangkalan PSDKP Batam menerima 2 (dua) laporan pengaduan masyarakat melalui saluran pengaduan website LAPOR! dan pengaduan secara langsung (tatap muka).

C. Perkembangan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Jenis/Kategori Pengaduan

Perkembangan dan jumlah total penerimaan pengaduan *whistleblower* dan pengaduan masyarakat berdasarkan jenis/kategori pengaduan pada Triwulan II Periode April sd Juni 2023 Tim Pengaduan Masyarakat Unit kerja Pangkalan PSDKP Batam menerima sebanyak 2 (dua) laporan pengaduan, seluruhnya masuk dalam kategori Informasi Lainnya/Saran/Aspirasi, Konsultasi dan Sistem, Mekanisme dan Prosedur.

D. Perkembangan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Asal Pelapor

Perkembangan dan jumlah total penerimaan pengaduan *whistleblower* dan pengaduan masyarakat berdasarkan Asal Pelapor pada Triwulan II

Periode April sd Juni 2023 Tim Pengaduan Masyarakat Pangkalan PSDKP Batam menerima sebanyak 2 (dua) laporan aduan yang seluruhnya berasal dari masyarakat.

E. Perkembangan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Jenis Saluran Pengaduan

Perkembangan dan jumlah total penerimaan pengaduan *whistleblower* dan pengaduan masyarakat berdasarkan jenis saluran pengaduan pada Triwulan II Periode April sd Juni 2023 Tim Pengaduan Masyarakat Unit kerja Pangkalan PSDKP Batam menerima sebanyak 2 (dua) laporan aduan masyarakat yang masuk melalui website LAPOR! dan melalui pengaduan langsung (tatap muka).

F. Perkembangan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Proses Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Perkembangan dan jumlah total penerimaan pengaduan *whistleblower* dan pengaduan masyarakat berdasarkan proses tindak lanjut penanganan pengaduan pada Triwulan II Periode April sd Juni 2023 Tim Pengaduan Masyarakat Unit kerja Pangkalan PSDKP Batam menerima sebanyak 2 (dua) laporan aduan dan seluruhnya telah selesai ditidakklanjuti.

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja Dengan Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan rencana kerja program penguatan pengawasan Pangkalan PSDKP Batam khususnya kegiatan Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat selama Triwulan II Periode April sd Juni 2023 dapat disampaikan target kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	TW. II			Output
		4	5	6	
1	Menetapkan Surat Keputusan Tim Penanganan Pengaduan dan Admin LAPOR Tahun 2023 di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam				1. SK Kepala Pangkalan PSKP Batam tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pangkalan PSDKP Batam
2	Menindaklanjuti seluruh pengaduan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam melalui saluran pengaduan yang telah ditentukan				1. Laporan pengaduan dalam bentuk matriks 2. Screenshot website LAPOR!
3	Pangkalan PSDKP Batam menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat				Laporan monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat
4	Pangkalan PSDKP Batam melakukan Sosialisasi whistleblowing system				Laporan kegiatan Sosialisasi whistleblowing system : (dokumentasi)

Dari rencana kerja diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan target program kerja penguatan pengawasan Pangkalan PSDKP Batam khususnya kegiatan penanganan pengaduan *whistleblower* dan pengaduan masyarakat tahun 2023 ada beberapa point yang harus dikerjakan yakni Menetapkan Surat Keputusan Tim Penanganan Pengaduan dan Admin LAPOR Tahun 2023 di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam, Menindaklanjuti seluruh pengaduan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam yang disampaikan melalui saluran – saluran yang telah ditentukan, Pangkalan PSDKP Batam menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat, Pangkalan PSDKP Batam

menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi *whistleblowing system* dan Melakukan evaluasi penerapan *whistleblowing system* di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam.

2. Dalam rangka menunjang kegiatan penanganan pengaduan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam, maka telah ditetapkan Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor 14/KEP-DJPSDKP/2023 Tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang diterbitkan pada tanggal 15 Februari 2023 dan Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam nomor : KEP.18/LAN.2/HM.400/I/2023 Tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Lingkup Pangkalan PSDKP Batam.
3. Pengelolaan laporan pengaduan pada tahun 2023 untuk bulanan disampaikan berupa matrix sedangkan laporan evaluasi dan monitoring dilakukan setiap triwulan secara berkala.
4. Pada triwulan II periode April sd Juni 2023 admin penanganan pengaduan Pangkalan PSDKP Batam menerima laporan pengaduan sebanyak 2 (dua) aduan yang diterima secara langsung (tatap muka) dan melalui website LAPOR.
5. Laporan pengaduan tersebut berasal seluruhnya berasal dari masyarakat.
6. Dari 2 (dua) laporan pengaduan yang masuk, seluruhnya bersifat informasi lainnya/saran/aspirasi. Kategori pengaduan informasi lainnya, dalam hal ini tentang kegiatan yang bersifat pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang terjadi di WPPNRI.
7. Dari 2 (dua) laporan yang masuk, seluruhnya telah ditingkatkan.

BAB V

SARAN DAN TINDAK LANJUT

a. Saran

Perlu adanya sosialisasi kembali kepada pengguna jasa dan pegawai Pangkalan PSDKP Batam terkait adanya whistleblower dan saluran pengaduan di Pangkalan PSDKP Batam.

b. Tindak Lanjut

Tindak Lanjut monev pengaduan Triwulan I 2023 adalah dengan melakukan sosialisasi terkait adanya saluran pengaduan di Pangkalan PSDKP Batam.


BAB VI

PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan *whistleblower* dan pengaduan masyarakat ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diamanahkan dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh Pangkalan PSDKP Batam.

LAMPIRAN

1. Screen Shot website LAPOR!



2. Surat Tugas Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
 J. TRANS BARELANG JEMBATAN II PULAU NIPAH KEL. SETOKOK.
 KEC. BULANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELEPON. (0778) 4091708
 LAMAN www.kkp.go.id, SUREL psdkp.batam@kcp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B / 16 / PSDKlan 2/KP.440/M/2023

Menimbang : Bahwa dalam rangka Koordinasi Pengawasan Kapal Perikanan, dengan ini menugaskan pejabat dalam surat tugas ini untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Dasar : 1. Undang – undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
 2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelegaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 5. Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
 6. Peraturan Direktur Jendral PSDKP Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan.
 7. Daftar Isuan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-032.05.2.325156/2023 tanggal 18 November 2022.

Memben Tugas

Kepada : Daftar Terlampir

Untuk : 1. Melaksanakan Koordinasi Pengawasan Kapal Perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 03 s.d 05 Mei 2023 di Kec. Pulau Laut, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau;
 2. Segera menyampaikan laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Untuk Perhatian :
 Dilarang memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN

Batam, 02 Mei 2023
 Kepala Pangkalan PSDKP Batam



Turman Hardianto Maha

Lembar Pengisian		
No	Jabatan	Paraf
1	Kepala Sub-Bagian Umum	
2	Sub-Koord. Ops & Pengawasan Pelanggaran	+
3	Sub-Koord. Sarana dan Prasarana	



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**

JL. TRANS BARELANG JEMBATAN II PULAU NIPAH KEL. SETOKOK
KEC. BULANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELEPON. (0778) 4091708
LAMAN www.kkp.go.id, SUREL psdkp.batam@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR B.1829/PSDKPLan.2/KP.440/VI/2023

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka Kegiatan tindak lanjut pengaduan masyarakat, dengan ini menugaskan pejabat dalam surat tugas ini untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Dasar** : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-032.05.2.325156/2023 tanggal 18 November 2022;
2. Undang – undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Permen KP Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

Memberi Tugas :

- Kepada** : *Daftar Terlampir*
- Untuk** : 1. Melaksanakan tugas Kegiatan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2023 di Kampung colem, jembatan 4 Batam;
2. Segera menyampaikan laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Untuk Perhatian :
Dilarang memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN

Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1	Kepala Sub Bagian Umum	
2	Sub Koord. Ops & Penanganan Pelanggaran	
3	Sub Koord Sarana dan Prasarana	

Batam, 08 Juni 2023

Kepala Pangkalan PSDKP Batam,

Turman Hardianto Maha

Lampiran Surat Tugas
Nomor : B.1829/PSDKPLan.2/KP.440/VI/2023
Tanggal : 08 Juni 2023

Daftar Pelaksana Tugas

No	Nama	Golongan	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Ket.
1.	Hadi Puspito, S.St.Pi	Penata III/c	Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Batam	Batam	03 April 2023	
2.	Sentanu Bakti Sejati Faathirulloh, A.Md.Pi	Pengatur Tk.I, II/d	Pengawas Perikanan Satwas SDKP Tanjung Pinang	Batam	03 April 2023	

Kepala Pangkalan PSDKP Batam,



Turman Hardianto Maha

3. Sosialisasi *Whistleblower*



FORMAT REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
UNIT KERJA : PANGKALAN PSDKP BATAM
PERIODE BULAN : TW II 2023

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Terima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengaduan	Penanganan		Tindaklanjut		Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status	
1	86529073	Web Laport	28 April 2023	Kelautan dan Perikanan	<p>Di mohon kepada bapak presiden joko widada dan menteri kelautan biolng ambil tindakan tegas ke org yg melarang nelayan indonesia mencari ikan masah di perairan indonesia dan ini informasinya dari fotonya di bawah pak presiden (kodom 0318/natuna. Sebuah kapal penangkap ikan bernama mahkota jaya ii, berukuran 75 gt asal jakarta, ditahan oleh kelompok nelayan desa tanjung pala, kecamatan pulau laut, kabupaten natuna, provinsi kepulauan riau (kepri), pada senin (24/04/2023) kemari</p>				<p>Sehubungan dengan adanya laporan pengaduan melalui website laport.go.id tentang penangkapan kapal ikan KM. Mahkota Jaya II di perairan Laut Natuna maka berdasarkan Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor B.1829/PSDKPLan.2/KP.440/VI/2023 Tanggal 2 Mei 2023 telah ditugaskan personel Satgas SDEP Natuna ke Kecamatan Pulau Laut untuk melakukan koordinasi pada tanggal 03 - 05 Mei 2023. Dari hasil koordinasi didapat bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM. Mahkota Jaya II ditangkap dan ditahan oleh masyarakat nelayan Pulau Laut yang merasa terancam dengan adanya aktivitas penangkapan ikan dari kapal luar daerah yang melakukan penangkapan ikan terlalu dekat dengan pulau, sehingga menimbulkan hasil tangkapan nelayan setempat. 2. Pihak pemerintah Kecamatan Pulau Laut tidak berani menyerahkan KM. Mahkota Jaya kepada PSDKP dikarenakan takut terjadinya amukan massa apabila dilakukan tanpa kesepakatan oleh seluruh nelayan di Kec. Pulau Laut namun saat ditanyakan kepada Camat Pulau Laut apa alasan KM. Mahkota Jaya II ditahan oleh masyarakat nelayan di Kec. Pulau Laut, Camat Pulau Laut tidak mengetahui alasan pasti. 	Telah ditindaklanjuti	
2	86705946	Tatap muka	5 Juni 2023	Kelautan dan Perikanan	<p>KIA di Kampung Coleman diduga terkena limbah karena banyak ikan di KIA yang mati, diduga karena adanya proyek pemasangan paku bumi Bakamta</p>				<p>Pengawas Perikanan telah melakukan pemeriksaan di perairan sekitar Kampung Coleman sesuai Surat Tugas nomor B.1829/PSDKPLan.2/KP.440/VI/2023 Tanggal 8 Juni 2023</p>	Selesai ditindaklanjuti	

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2023



**DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**

KATA PENGANTAR

Reformasi birokrasi yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dan baik (*good goverment*) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan citra Kementerian Kelautan dan Perikanan. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Namun demikian, dalam upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tidak menutup kemungkinan ada pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melakukan pelanggaran sehingga menghambat proses reformasi birokrasi. Hambatan-hambatan tersebut perlu segera mendapat perhatian dan diidentifikasi. Oleh karena itu, peran serta masyarakat untuk menyampaikan/melaporkan setiap pelanggaran yang diketahuinya sangat diperlukan.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP dan kepada Inspektur Jenderal selaku Ketua Tim Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam pengelolaan penanganan pengaduan, selain itu laporan ini disusun untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat Triwulan III Tahun 2023 yang dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Kami berharap semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja tim penanganan pengaduan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Batam, 9 Oktober 2023

Kepala Pangkalan PSDKP Batam



Turman Hardianto Maha, S.P., MMP
NIP. 197111231999031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II GAMBARAN UMUM	5
A. Definisi	5
B. Asas - Asas Penanganan Laporan Pengaduan.....	7
C. Etika Dalam Penanganan Laporan Pengaduan	7
D. Unsur-Unsur Pengaduan	10
E. Bentuk Pengaduan	10
F. Saluran pengaduan	10
G. Tim Penanganan Pengaduan	11
H. Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan.....	12
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN	13
A. Laporan Pengaduan Whistleblower	13
B. Laporan Pengaduan Masyarakat	13
C. Perkembangan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Jenis / Kategori Pengaduan	14
D. Perkembangan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Asal Pelapor	14
E. Perkembangan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Jenis Saluran Pengaduan.....	15
F. Perkembangan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Proses Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan	15

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	16
A. Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja Dengan Pelaksanaan Kegiatan	16
BAB V SARAN DAN TINDAKLANJUT	18
A. Saran.....	18
B. Tindak Lanjut.....	18
BAB VI PENUTUP	19
LAMPIRAN	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik dipilih sebagai cara tepat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good governance*), dikarenakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur *governance* yaitu pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Sehingga dianggap memiliki pengaruh besar terhadap aspek-aspek fungsi pemerintah lainnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkesinambungan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penanganan pengaduan *whistleblower* dan pengaduan masyarakat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian diperbarui lagi dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2018 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kemudian dalam perkembangannya mengalami penyempurnaan sehingga pada bulan Oktober 2020 telah diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Salah satu tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan serta adanya kebijakan pimpinan. Sehingga tercipta sistem pengawasan silang baik dari dalam maupun dari luar Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Direktorat Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu unit kerja eselon I di bawah Kementerian Kelautan

dan Perikanan telah mengimplementasikan hal tersebut yang terbaru melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor : 14/KEP-DJPSDKP/2023 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan Surat Keputusan Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP. 18/LAN.2/HM.400/I/2023 Tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Lingkup Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Triwulan III Periode Juli sd September 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP dan Kepada Inspektur Jenderal selaku Ketua Tim Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam pengelolaan penanganan pengaduan.

Adapun tujuannya adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan *whistleblower* dan penanganan pengaduan masyarakat Triwulan III Periode Juli sd September 2023 yang dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan di lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat meliputi laporan pengaduan Laporan Pengaduan Masyarakat di unit kerja UPT, Satwas/Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2018 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/KEPMEN-KP/2014 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 17/SJ/TAHUN 2021 pada tanggal 17 Maret 2021 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 77/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
9. Surat Edaran MENPAN nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Wistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 29/KEP-DJPSDKP/2017 Tentang Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP;

11. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 14/KEP-DJPSDKP/2020 Tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
12. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 9/KEP-DJPSDKP/2022 Tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
13. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 14/KEP-DJPSDKP/2023 Tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
14. Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP.18/LAN.2/HM.400/I/2023 Tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Lingkup Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Definisi

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Penanganan Pengaduan adalah kegiatan penyelesaian Pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara Penanganan Pengaduan.
3. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan Pengadu kepada pengelola pengaduan atas dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan tidak terbatas pada pelaksanaan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban, pelanggaran larangan dan/atau maladministrasi di lingkungan Kementerian.
4. Pengadu adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk baik orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan pengaduan kepada pengelola pengaduan.
5. Teradu adalah Pegawai dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan Kementerian.
6. Pengaduan masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan Kementerian.
7. Whistleblower adalah Pegawai yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan Kementerian dan bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan yang diadukannya.
8. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian

atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara KKP yang selanjutnya disebut pegawai adalah PNS, Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan penyelenggara negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya di lingkungan Kementerian termasuk pejabat atau pegawai yang ditugaskan (diperbantukan atau dipekerjakan) pada organisasi atau institusi lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat dengan nama UPT, adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
11. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat atas dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan tidak terbatas pada pelaksanaan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban, pelanggaran larangan dan/atau Maladministrasi di lingkungan Kementerian.
12. Audit dengan tujuan tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja, termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk tujuan tertentu lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (audit) atau yang bersifat khas.
13. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

14. Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam yang selanjutnya disebut TPP – Pangkalan PSDKP Batam.

B. Asas - Asas Penanganan Laporan Pengaduan

1. Kepastian hukum yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menangani pengaduan masyarakat;
2. Transparansi yaitu membuka diri dan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penanganan laporan pengaduan masyarakat berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas;
3. Koordinasi yaitu melaksanakan kerjasama yang baik antara pejabat yang berwenang dan aparaturnya berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku;
4. Efektivitas dan efisiensi yaitu tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya;
5. Akuntabilitas yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses maupun tindak lanjutnya;
6. Obyektivitas yaitu berdasarkan fakta atau bukti tanpa dipengaruhi prasangka, interpretasi, kepentingan pribadi, golongan ataupun kepentingan pihak tertentu;
7. Proporsionalitas yaitu mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang sah lainnya secara seimbang;
8. Kerahasiaan yaitu menjaga kerahasiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkan.

C. Etika Dalam Penanganan Laporan Pengaduan

Etika ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparaturnya yang menangani laporan pengaduan *whistleblower* dan penanganan

pengaduan masyarakat dalam bersikap, bertindak, berucap, dan berperilaku agar memiliki moral dan kepribadian yang baik, mendorong etos kerja serta menumbuhkembangkan dan meningkatkan kepercayaan baik intern Ditjen PSDKP maupun masyarakat dalam penanganan laporan pengaduan.

❖ Nilai-nilai Dasar Aparatur Pemerintah Yang Menangani Laporan Pengaduan Aparatur yang menangani pengaduan masyarakat wajib menunjang nilai-nilai dasar, sebagai berikut:

1. Berani mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan penanganan laporan pengaduan masyarakat;
2. Integritas, mewujudkan perilaku yang jujur dan bermartabat;
3. Tangguh, tegar dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
4. Inovatif, selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadi.

❖ Kewajiban dan Larangan Aparatur Yang Menangani Laporan Pengaduan

1. Aparatur yang menangani laporan pengaduan wajib:
 - a. melaksanakan tugas dan wewenang secara proporsional dan profesional;
 - b. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja;
 - d. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja;
 - e. menjaga informasi yang bersifat rahasia terkait jabatan, pelaporan, dan terlapor;
 - f. menyerahkan seluruh dokumen atau bahan-bahan yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat kepada atasannya, apabila sudah tidak menangani pengaduan masyarakat atau berhenti/alih tugas;
 - g. menjaga kerahasiaan, baik informasi maupun dalam bentuk dokumen kepada pihak lain, yang diperoleh

sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas selama menangani pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, apabila sudah tidak menangani pengaduan masyarakat atau berhenti/alih tugas.

2. Aparatur yang menangani laporan pengaduan dilarang:
 - a. menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menerima imbalan dalam bentuk apapun untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanganan pengaduan;
 - c. meminta atau menerima bantuan dari pihak manapun untuk kepentingan proses penanganan pengaduan;
 - d. menyampaikan informasi/dokumen kepada pihak manapun selain pejabat yang diberi kewenangan;
 - e. menangani kasus yang menimbulkan terjadinya konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.

❖ Etika Aparatur Dalam Penanganan Laporan Pengaduan

1. Etika terhadap pelapor meliputi:
 - a. memberikan pelayanan dan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
 - b. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
 - c. menjamin kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menciptakan kenyamanan dan keamanan kepada pelapor;
 - e. memberikan penjelasan secara proporsional tentang perkembangan proses pengaduan masyarakat yang ditangani.
2. Etika terhadap terlapor meliputi:
 - a. menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;
 - b. menghormati hak-hak terlapor.
3. Etika terhadap sesama Aparatur yang menangani laporan pengaduan meliputi:
 - a. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;

- b. menggalang rasa kebersamaan;
- c. menghargai perbedaan pendapat;
- d. saling membimbing, mengingatkan, dan mengoreksi.

D. Unsur-Unsur Pengaduan

Pengaduan paling sedikit memperhatikan unsur 4 W + 1H, yaitu:

1. *What*, apa perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui;
2. *Where*, di mana perbuatan dilakukan;
3. *When*, kapan perbuatan tersebut dilakukan;
4. *Who*, siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut;
5. *How*, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dan sebagainya).

E. Bentuk Pengaduan

Bentuk pengaduan dapat berkaitan dengan dugaan:

1. Penyalahgunaan jabatan/wewenang;
2. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
3. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian.
4. Gratifikasi
5. Benturan Kepentingan
6. Pelanggaran disiplin pegawai
7. Sistem, Mekanisme dan prosedur
8. Saran/aspirasi dan Informasi lainnya, dan
9. Menyangkut pelayanan publik lainnya

F. Saluran Pengaduan

1. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memasukkannya ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di pintu masuk Pangkalan PSDKP Batam, Jl. Trans Barelang Jembatan II, Pulau Nipah, Kel. Setokok, Kec. Bulang, Batam;
2. Pengaduan pelanggaran atau informasi mengenai pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat disampaikan melalui pesan singkat ke nomor: SMS Gateway 0858 8888 417

3. Pengaduan pelanggaran atau informasi mengenai pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat disampaikan melalui aplikasi whatsapp nomor 0811 6662 017;
4. Melalui aplikasi atau Web LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia. LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.
5. Melalui media sosial dan elektronik Ditjen PSDKP sebagai berikut :
 - a. Twitter : @psdkp_batam
 - b. Facebook : pangkalan psdkp batam
 - c. Instagram : @psdkp_batam
 - d. WhatsApp : 0811 6662 017
 - e. Email : psdkp.batam@kkp.go.id
 - f. Web Site : <https://kkp.go.id/pangkalanbatam>

G. Tim Penanganan Pengaduan

Tim Penanganan Pengaduan mempunyai tugas:

1. Menerima pengaduan dari intern Pangkalan PSDKP Batam maupun masyarakat;
2. Mengumpulkan informasi mengenai kebenaran pengaduan;
3. Mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan pengaduan;
4. Menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada pengadu;
5. Melakukan telaah atas pengaduan; dan/atau
6. Menyiapkan laporan hasil telaah untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal atau Kepala Satuan Kerja.

H. Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan

1. Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam melakukan pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian laporan penanganan pengaduan;
2. Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam melakukan pemantauan tindak lanjut penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil penanganan pengaduan;
3. Suatu pengaduan dinyatakan selesai jika:
 - a. Pengadu mencabut pengaduan;
 - b. Pengadu menyatakan puas atas konfirmasi TPP kepada Pengadu;
 - c. Pengadu tidak merespon konfirmasi hasil tindak lanjut dari TPP dalam 14 (empat belas) hari kalender setelah konfirmasi dilakukan.
4. Dalam hal pengadu meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan, pengadu dapat menghubungi TPP c.q. Ditjen PSDKP.
5. Dalam rangka kegiatan pemantauan dan evaluasi serta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pihak pengadu, Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan Kementerian (TSPPK) pada Inspektorat V menyelenggarakan sistem pemantauan setiap bulan, triwulan atas pelaksanaan penanganan pengaduan di masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

DATA LAPORAN PENGADUAN

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN

A. Laporan Pengaduan *Whistleblower*

Pada Triwulan III periode Juli sd September 2023 Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam tidak menerima pengaduan *Whistleblower* (laporan Nihil).

B. Laporan Pengaduan Masyarakat

Selama Triwulan III periode Juli sd September 2023 Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam telah menerima pengaduan dari masyarakat sebanyak satu laporan pengaduan. Laporan pengaduan tersebut diterima secara langsung tatap muka dan melalui *whatsapp*. Laporan yang diterima oleh Pangkalan PSDKP Batam diantaranya sebagai berikut:

1. Pelapor : Pokmaswas Pandang Tak Jemu

Lokasi : Kota Batam

Tracking ID : #6906895

Saluran Pengaduan : Whatsapp

Tema Pengaduan : Kealutan dan Perikanan

Isi Laporan :

Ada pematokan di kawasan pesisir yg kebetulan kawasan tersebut masuk dalam kegiatan penanaman kami Resmi dari KLHK di tahun 2020

Tindak Lanjut :

Telah dilakukan pengumpulan bahan dan didapat bahwa Lokasi PT Pasifik Estatindo Perkasa merupakan kawasan perairan yang memiliki rekomendasi ruang laut dari Kementerian kelautan dan perikanan, Surat Tugas nomor B.2559/PSDKPLan.2/KP.440/IX/2023.

BERDASARKAN JENIS SALURAN PENGADUAN
YANG DITERIMA OLEH ADMIN PENGADUAN UPT PANGKALAN PSDKP BATAM
TRIWULAN III PERIODE Juli sd September 2023

NO	Bulan	JENIS SALURAN PENGADUAN								JUMLAH
		SMS Gateway	Surat Pengaduan	Website Lapor	Kotak Pengaduan	Email Ditjen PSDKP/UPT PSDKP	Website Ditjen PSDKP/UPT PSDKP	Media Sosial (Twitter, Facebook, Instagram dan WhatsApp serta berita internet lainnya)	Pengaduan langsung	
1	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	Agustus	-	-	-	-	-	-	1	-	1
3	September	-	-	-	-	-	-	-	-	0
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	0	0	1

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa selama Triwulan III Periode Juli sd September 2023 unit kerja UPT Pangkalan PSDKP Batam menerima satu laporan pengaduan masyarakat melalui saluran pengaduan *whatsapp*.

C. Perkembangan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Jenis/Kategori Pengaduan

Perkembangan dan jumlah total penerimaan pengaduan *whistleblower* dan pengaduan masyarakat berdasarkan jenis/kategori pengaduan pada Triwulan III Periode Juli sd September 2023 Tim Pengaduan Masyarakat Unit kerja Pangkalan PSDKP Batam menerima sebanyak satu laporan pengaduan, seluruhnya masuk dalam kategori Informasi Lainnya/Saran/Aspirasi, Konsultasi dan Sistem, Mekanisme dan Prosedur.

D. Perkembangan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Asal Pelapor

Perkembangan dan jumlah total penerimaan pengaduan *whistleblower* dan pengaduan masyarakat berdasarkan Asal Pelapor pada Triwulan III Periode Juli sd September 2023 Tim Pengaduan Masyarakat Pangkalan

PSDKP Batam menerima sebanyak satu laporan aduan yang seluruhnya berasal dari masyarakat.

E. Perkembangan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Jenis Saluran Pengaduan

Perkembangan dan jumlah total penerimaan pengaduan *whistleblower* dan pengaduan masyarakat berdasarkan jenis saluran pengaduan pada Triwulan III Periode Juli sd September 2023 Tim Pengaduan Masyarakat Unit kerja Pangkalan PSDKP Batam menerima sebanyak satu laporan aduan masyarakat yang masuk melalui *whatsapp*.

F. Perkembangan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Proses Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Perkembangan dan jumlah total penerimaan pengaduan *whistleblower* dan pengaduan masyarakat berdasarkan proses tindak lanjut penanganan pengaduan pada Triwulan III Periode Juli sd September 2023 Tim Pengaduan Masyarakat Unit kerja Pangkalan PSDKP Batam menerima sebanyak satu laporan aduan dan seluruhnya telah selesai ditidaklanjuti.

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja Dengan Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan rencana kerja program penguatan pengawasan Pangkalan PSDKP Batam khususnya kegiatan Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat selama Triwulan III Periode Juli sd September 2023 dapat disampaikan target kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	TW III			Output
		7	8	9	
1	Menetapkan Surat Keputusan Tim Penanganan Pengaduan dan Admin LAPOR Tahun 2023 di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam				1. SK Kepala Pangkalan PSKP Batam tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pangkalan PSDKP Batam
2	Menindaklanjuti seluruh pengaduan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam melalui saluran pengaduan yang telah ditentukan				1. Laporan pengaduan dalam bentuk matriks 2. Screenshot website LAPOR!
3	Pangkalan PSDKP Batam menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat				Laporan monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat
4	Pangkalan PSDKP Batam melakukan Sosialisasi whistleblowing system				Laporan kegiatan Sosialisasi whistleblowing system : (dokumentasi)

Dari rencana kerja diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan target program kerja penguatan pengawasan Pangkalan PSDKP Batam khususnya kegiatan penanganan pengaduan *whistleblower* dan pengaduan masyarakat tahun 2023 ada beberapa point yang harus dikerjakan yakni Menetapkan Surat Keputusan Tim Penanganan Pengaduan dan Admin LAPOR Tahun 2023 di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam, Menindaklanjuti seluruh pengaduan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam yang disampaikan melalui saluran – saluran yang telah ditentukan, Pangkalan PSDKP Batam menyelenggarakan monitoring dan evaluasi

penanganan pengaduan masyarakat, Pangkalan PSDKP Batam menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi *whistleblowing system* dan Melakukan evaluasi penerapan *whistleblowing system* di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam.

2. Dalam rangka menunjang kegiatan penanganan pengaduan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam, maka telah ditetapkan Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor 14/KEP-DJPSDKP/2023 Tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang diterbitkan pada tanggal 15 Februari 2023 dan Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam nomor : KEP.18/LAN.2/HM.400/I/2023 Tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Lingkup Pangkalan PSDKP Batam.
3. Pengelolaan laporan pengaduan pada tahun 2023 untuk bulanan disampaikan berupa matrix sedangkan laporan evaluasi dan monitoring dilakukan setiap triwulan secara berkala.
4. Pada Triwulan III periode Juli sd September 2023 admin penanganan pengaduan Pangkalan PSDKP Batam menerima laporan pengaduan sebanyak 2 (dua) aduan yang diterima secara langsung (tatap muka) dan melalui website LAPOR.
5. Laporan pengaduan tersebut berasal seluruhnya berasal dari masyarakat.
6. Dari 2 (dua) laporan pengaduan yang masuk, seluruhnya bersifat informasi lainnya/saran/aspirasi. Kategori pengaduan informasi lainnya, dalam hal ini tentang kegiatan yang bersifat pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang terjadi di WPPNRI.
7. Dari 2 (dua) laporan yang masuk, seluruhnya telah dintindaklanjuti.

BAB V

SARAN DAN TINDAK LANJUT

a. Saran

Perlu adanya sosialisasi kembali kepada pengguna jasa dan pegawai Pangkalan PSDKP Batam terkait adanya whistleblower dan saluran pengaduan di Pangkalan PSDKP Batam.

b. Tindak Lanjut

Tindak Lanjut monev pengaduan Triwulan II 2023 adalah dengan melakukan sosialisasi terkait adanya saluran pengaduan di Pangkalan PSDKP Batam.


BAB VI

PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan *whistleblower* dan pengaduan masyarakat ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diamanahkan dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh Pangkalan PSDKP Batam.

LAMPIRAN

1. Screen Shot website LAPOR



2. Surat Tugas Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat Periode Agustus 2023



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**

JL. TRANS BARELANG JEMBATAN II PULAU NIPAH KEL. SETOKOK
KEC. BULANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELEPON. (0778) 4091708
LAMAM www.kkp.go.id, SUREL psdkp.batam@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR: 2559/PSDKPLan.2/KP.440/VIII/2023

Menimbang : Bahwa dalam rangka Kegiatan tindak lanjut pengaduan masyarakat, dengan ini menugaskan pejabat dalam surat tugas ini untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Dasar : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-032.05.2.325156/2023 tanggal 18 November 2022;
2. Undang – undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Permen KP Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

Memberi Tugas :

Kepada : *Daftar Terlampir*

Untuk : 1. Melaksanakan tugas Kegiatan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2023 di Kampung Sambau, Nongsa, Batam;
2. Segera menyampaikan laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Untuk Perhatian :
Dilarang memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN

Batam, 25 Agustus 2023
Kepala Pangkalan PSDKP Batam,



Turman Hardianto Maha

Lembar Pengesahan		
No.	Jabatan	Paraf
1	Kepala Sub Bagian Umum	
2	Sub Koord. Ops & Penanganan Pelanggaran	
3	Sub Koord Sarana dan Prasarana	

Lampiran Surat Tugas
Nomor : B.2559/PSDKPLan.2/KP.440/VIII/2023
Tanggal : 25 Agustus 2023

Daftar Pelaksana Tugas

No	Nama	Golongan	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Ket.
1.	Saiful Anam, S.Pi	Penata Tk.I III/d	Polsus WP3K	Batam	25 Agustus 2023	
2.	Ardiansyah, S.PKP	Penata Muda Tk. I/IIIb	Polsus WP3K	Batam	25 Agustus 2023	
3.	Sentanu Bekti Sejati Faathirulloh, A.Md.Pi	Pengatur Tk.I, II/d	Polsus WP3K	Batam	25 Agustus 2023	

Kepala Pangkalan PSDKP Batam,



Turman Hardianto Maha

3. Sosialisasi adanya saluran pengaduan



FORMAT REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
 UNIT KERJA : PANGKALAN PSDKP BATAM
 PERIODE BULAN : TW III 2023

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Terima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengaduan	Penanganan		Tindaklanjut		Keterangan
							Verifikator	Peneleah	Uraian	Status	
1	#6906895	Pokmaswas Pandang tak jemu (whatsapp)	24 Agustus 2023	Kelautan dan Perikanan	ada pemotakan di kawasan pesisir yg kebetulan kawasan tersebut masuk dalam kegiatan penanaman karni Resmi dan KLMK di tahun 2020				Telah dilakukan pengumpulan bahan dan didapat bahwa Lokasi PT Pasulih Estarindo Perhaca merupakan kawasan perairan yang memiliki rekomendasi surat laut dari Kementerian kelautan dan perikanan, Surat Tugas nomor B.2559/PSDKPlan.2/KP.440/IX/2023	telah ditindaklanjuti	



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2023



**DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**

COVER



#PILAR PSDKP – Professional, Integritas, Loyalitas, inovAtif, sineRgi

KATA PENGANTAR

Reformasi birokrasi yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dan baik (*good goverment*) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan citra Kementerian Kelautan dan Perikanan. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Namun demikian, dalam upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tidak menutup kemungkinan ada pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melakukan pelanggaran sehingga menghambat proses reformasi birokrasi. Hambatan-hambatan tersebut perlu segera mendapat perhatian dan diidentifikasi. Oleh karena itu, peran serta masyarakat untuk menyampaikan/melaporkan setiap pelanggaran yang diketahuinya sangat diperlukan.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP dan kepada Inspektur Jenderal selaku Ketua Tim Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam pengelolaan penanganan pengaduan, selain itu laporan ini disusun untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat Triwulan IV Tahun 2023 yang dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Kami berharap semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja tim penanganan pengaduan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Batam, 31 Desember 2023

Kepala Pangkalan PSDKP Batam

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN" at the top and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom. The inner circle contains the text "PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM" and "DITJEN PSDKP". Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

Turman Hardianto Maha, S.P., MMP

NIP. 197111231999031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II GAMBARAN UMUM	5
A. Definisi	5
B. Asas - Asas Penanganan Laporan Pengaduan.....	7
C. Etika Dalam Penanganan Laporan Pengaduan	7
D. Unsur-Unsur Pengaduan	10
E. Bentuk Pengaduan	10
F. Saluran pengaduan	10
G. Tim Penanganan Pengaduan	11
H. Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan.....	11
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN	13
A. Laporan Pengaduan Whistleblower	13
B. Laporan Pengaduan Masyarakat	13
C. Perkembangan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Jenis / Kategori Pengaduan	14
D. Perkembangan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Asal Pelapor	15
E. Perkembangan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Jenis Saluran Pengaduan.....	15
F. Perkembangan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Proses Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan	16

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	17
A. Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja Dengan Pelaksanaan Kegiatan	17
BAB V SARAN DAN TINDAKLANJUT	19
A. Saran.....	19
B. Tindak Lanjut.....	19
BAB VI PENUTUP	20
LAMPIRAN	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkesinambungan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penanganan pengaduan *whistleblower* dan pengaduan masyarakat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian diperbarui lagi dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2018 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kemudian dalam perkembangannya mengalami penyempurnaan sehingga pada bulan Oktober 2020 telah diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Salah satu tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan serta adanya kebijakan pimpinan. Sehingga tercipta sistem pengawasan silang baik dari dalam maupun dari luar Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Direktorat Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu unit kerja eselon I di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengimplementasikan hal tersebut yang terbaru melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor : 14/KEP-DJPSDKP/2023 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Triwulan IV Periode Oktober sd November 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP dan Kepada Inspektur Jenderal selaku Ketua Tim Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam pengelolaan penanganan pengaduan.

Adapun tujuannya adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan *whistleblower* dan penanganan pengaduan masyarakat Triwulan IV Periode Oktober sd Desember 2023 yang dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan di lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat meliputi laporan pengaduan Laporan Pengaduan Masyarakat di unit kerja UPT, Satwas/Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2018 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan

Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/KEPMEN-KP/2014 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 17/SJ/TAHUN 2021 pada tanggal 17 Maret 2021 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 77/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
9. Surat Edaran MENPAN nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Wistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 29/KEP-DJPSDKP/2017 Tentang Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 14/KEP-DJPSDKP/2020 Tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
12. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 9/KEP-DJPSDKP/2022 Tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

13. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 14/KEP-DJPSDKP/2023 Tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
14. Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP.18/LAN.2/HM.400/I/2023 Tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Lingkup Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Definisi

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Penanganan Pengaduan adalah kegiatan penyelesaian Pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara Penanganan Pengaduan.
3. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan Pengadu kepada pengelola pengaduan atas dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan tidak terbatas pada pelaksanaan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban, pelanggaran larangan dan/atau maladministrasi di lingkungan Kementerian.
4. Pengadu adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk baik orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan pengaduan kepada pengelola pengaduan.
5. Teradu adalah Pegawai dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan Kementerian.
6. Pengaduan masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan Kementerian.
7. Whistleblower adalah Pegawai yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan Kementerian dan bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan yang diadukannya.
8. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian

- atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara KKP yang selanjutnya disebut pegawai adalah PNS, Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan penyelenggara negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya di lingkungan Kementerian termasuk pejabat atau pegawai yang ditugaskan (diperbantukan atau dipekerjakan) pada organisasi atau institusi lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat dengan nama UPT, adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
 11. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat atas dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan tidak terbatas pada pelaksanaan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban, pelanggaran larangan dan/atau Maladministrasi di lingkungan Kementerian.
 12. Audit dengan tujuan tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja, termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk tujuan tertentu lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (audit) atau yang bersifat khas.
 13. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

14. Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam yang selanjutnya disebut TPP – Pangkalan PSDKP Batam.

B. Asas - Asas Penanganan Laporan Pengaduan

1. Kepastian hukum yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menangani pengaduan masyarakat;
2. Transparansi yaitu membuka diri dan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penanganan laporan pengaduan masyarakat berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas;
3. Koordinasi yaitu melaksanakan kerjasama yang baik antara pejabat yang berwenang dan aparaturnya berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku;
4. Efektivitas dan efisiensi yaitu tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya;
5. Akuntabilitas yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses maupun tindak lanjutnya;
6. Obyektivitas yaitu berdasarkan fakta atau bukti tanpa dipengaruhi prasangka, interpretasi, kepentingan pribadi, golongan ataupun kepentingan pihak tertentu;
7. Proporsionalitas yaitu mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang sah lainnya secara seimbang;
8. Kerahasiaan yaitu menjaga kerahasiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkan.

C. Etika Dalam Penanganan Laporan Pengaduan

Etika ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparaturnya yang menangani laporan pengaduan *whistleblower* dan penanganan pengaduan masyarakat dalam bersikap, bertindak, berucap, dan berperilaku agar

memiliki moral dan kepribadian yang baik, mendorong etos kerja serta menumbuhkembangkan dan meningkatkan kepercayaan baik intern Ditjen PSDKP maupun masyarakat dalam penanganan laporan pengaduan.

❖ Nilai-nilai Dasar Aparatur Pemerintah Yang Menangani Laporan Pengaduan Aparatur yang menangani pengaduan masyarakat wajib menunjang nilai-nilai dasar, sebagai berikut:

1. Berani mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan penanganan laporan pengaduan masyarakat;
2. Integritas, mewujudkan perilaku yang jujur dan bermartabat;
3. Tangguh, tegar dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
4. Inovatif, selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadi.

❖ Kewajiban dan Larangan Aparatur Yang Menangani Laporan Pengaduan

1. Aparatur yang menangani laporan pengaduan wajib:
 - a. melaksanakan tugas dan wewenang secara proporsional dan profesional;
 - b. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja;
 - d. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja;
 - e. menjaga informasi yang bersifat rahasia terkait jabatan, pelaporan, dan terlapor;
 - f. menyerahkan seluruh dokumen atau bahan-bahan yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat kepada atasannya, apabila sudah tidak menangani pengaduan masyarakat atau berhenti/alih tugas;
 - g. menjaga kerahasiaan, baik informasi maupun dalam bentuk dokumen kepada pihak lain, yang diperoleh sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas selama menangani

pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, apabila sudah tidak menangani pengaduan masyarakat atau berhenti/alih tugas.

2. Aparatur yang menangani laporan pengaduan dilarang:
 - a. menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menerima imbalan dalam bentuk apapun untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanganan pengaduan;
 - c. meminta atau menerima bantuan dari pihak manapun untuk kepentingan proses penanganan pengaduan;
 - d. menyampaikan informasi/dokumen kepada pihak manapun selain pejabat yang diberi kewenangan;
 - e. menangani kasus yang menimbulkan terjadinya konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.

❖ Etika Aparatur Dalam Penanganan Laporan Pengaduan

1. Etika terhadap pelapor meliputi:
 - a. memberikan pelayanan dan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
 - b. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
 - c. menjamin kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menciptakan kenyamanan dan keamanan kepada pelapor;
 - e. memberikan penjelasan secara proporsional tentang perkembangan proses pengaduan masyarakat yang ditangani.
2. Etika terhadap terlapor meliputi:
 - a. menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;
 - b. menghormati hak-hak terlapor.
 - a. Etika terhadap sesama Aparatur yang menangani laporan pengaduan meliputi:
 - a. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
 - b. menggalang rasa kebersamaan;
 - c. menghargai perbedaan pendapat;

d. saling membimbing, mengingatkan, dan mengoreksi.

D. Unsur-Unsur Pengaduan

Pengaduan paling sedikit memperhatikan unsur 4 W + 1H, yaitu:

1. *What*, apa perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui;
2. *Where*, di mana perbuatan dilakukan;
3. *When*, kapan perbuatan tersebut dilakukan;
4. *Who*, siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut;
5. *How*, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dan sebagainya).

E. Bentuk Pengaduan

Bentuk pengaduan dapat berkaitan dengan dugaan:

1. Penyalahgunaan jabatan/wewenang;
2. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
3. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian.
4. Gratifikasi
5. Benturan Kepentingan
6. Pelanggaran disiplin pegawai
7. Sistem, Mekanisme dan prosedur
8. Saran/aspirasi dan Informasi lainnya, dan
9. Menyangkut pelayanan publik lainnya

F. Saluran Pengaduan

1. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memasukkannya ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di pintu masuk Pangkalan PSDKP Batam, Jl. Trans Barelang Jembatan II, Pulau Nipah, Kel. Setokok, Kec. Bulang, Batam;
2. Pengaduan pelanggaran atau informasi mengenai pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat disampaikan melalui pesan singkat ke nomor: SMS Gateway 0858 8888 417
3. Pengaduan pelanggaran atau informasi mengenai pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat disampaikan melalui aplikasi whatsapp nomor 0811 6662 017;

4. Melalui aplikasi atau Web LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia. LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.
5. Melalui media sosial dan elektronik Ditjen PSDKP sebagai berikut :
 - a. Twitter : @psdkp_batam
 - b. Facebook : pangkalan psdkp batam
 - c. Instagram : @psdkp_batam
 - d. WhatsApp : 0811 6662 017
 - e. Email : psdkp.batam@kkp.go.id
 - f. Web Site : <https://kkp.go.id/pangkalanbatam>

G. Tim Penanganan Pengaduan

Tim Penanganan Pengaduan mempunyai tugas:

1. Menerima pengaduan dari intern Pangkalan PSDKP Batam maupun masyarakat;
2. Mengumpulkan informasi mengenai kebenaran pengaduan;
3. Mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan pengaduan;
4. Menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada pengadu;
5. Melakukan telaah atas pengaduan; dan/atau
6. Menyiapkan laporan hasil telaah untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal atau Kepala Satuan Kerja.

H. Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan

1. Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam melakukan pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian laporan penanganan pengaduan;

2. Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam melakukan pemantauan tindak lanjut penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil penanganan pengaduan;
3. Suatu pengaduan dinyatakan selesai jika:
 - a. Pengadu mencabut pengaduan;
 - b. Pengadu menyatakan puas atas konfirmasi TPP kepada Pengadu;
 - c. Pengadu tidak merespon konfirmasi hasil tindak lanjut dari TPP dalam 14 (empat belas) hari kalender setelah konfirmasi dilakukan.
4. Dalam hal pengadu meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan, pengadu dapat menghubungi TPP c.q. Ditjen PSDKP.
5. Dalam rangka kegiatan pemantauan dan evaluasi serta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pihak pengadu, Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan Kementerian (TSPPK) pada Inspektorat V menyelenggarakan sistem pemantauan setiap bulan, triwulan atas pelaksanaan penanganan pengaduan di masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB III
DATA LAPORAN PENGADUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN

A. Laporan Pengaduan *Whistleblower*

Pada Triwulan IV periode Oktober sd Desember 2023 Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam tidak menerima pengaduan *Whistleblower* (laporan Nihil).

B. Laporan Pengaduan Masyarakat

Selama Triwulan IV periode Oktober sd Desember 2023 Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam telah menerima pengaduan dari masyarakat sebanyak 2 (dua) laporan pengaduan. Laporan pengaduan tersebut diterima melalui web Lapor. Laporan yang diterima oleh Pangkalan PSDKP Batam diantaranya sebagai berikut:

1. Pelapor : Anonim

Lokasi : Kabupaten Banyuasin

Tracking ID : #6994879

Saluran Pengaduan : Web Lapor

Tema Pengaduan : Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Isi Laporan :

Adanya penyimpanan ikan salem ekspor yang dilarang oleh pemerintah, adapun pihak yang terlibat adalah CV Putra Kembar Barokah (Nursimah) yang beralamatkan di Betung Banyuasin, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan.

Tindak Lanjut :

Telah dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas Perikanan Satwas SDKP Palembang sesuai surat tugas nomor B.2981/PSDKPLan.2/KP.440/X/2023 Tanggal 12 Oktober 2023, dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya ikan salem di gudang CV. Putra Kembar Barokah.

2. Pelapor : Anonim

Lokasi : WPP NRI 711

Tracking ID : #7143022

Saluran Pengaduan : Web Lapor

Tema Pengaduan : Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Isi laporan :

Saya ingin menanyakan sesuatu, kemarin saya ditangkap oleh kapal pengawas perikanan, saya mempunyai surat izin menangkap ikan di wilayah wppnri 711 dengan jarak lebih dari 30 mil dari pulau terdekat, keadaannya saya sedang berlabuh jangkar dengan jarak dari pulau sekitar 20 mil, apakah memang bisa dilakukan penangkapan oleh petugas? padahal saya sedang berlabuh jangkar bukan sedang melakukan kegiatan menangkap ikan, pesan ini di khususkan buat kementerian perikanan dan kelautan.

Tindak lanjut:

Admin penghubung Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam telah membalas laporan dan meminta kepada pelapor untuk melengkapi data berupa nama kapal yang diperiksa, nama kapal patroli, bagaimana, kapan dan dimana tepatnya kejadian tersebut berlangsung. Namun sampai saat ini belum ada data/ balasan dari pelapor.

C. Perkembangan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Jenis/Kategori Pengaduan

Perkembangan dan jumlah total penerimaan pengaduan *whistleblower* dan pengaduan masyarakat berdasarkan jenis/kategori pengaduan pada Triwulan IV Periode Oktober sd Desember 2023 Tim Pengaduan Masyarakat Unit kerja Pangkalan PSDKP Batam menerima sebanyak 2 (dua) laporan pengaduan, seluruhnya masuk dalam kategori pelaksanaan tugas dan fungsi.

**BERDASARKAN JENIS SALURAN PENGADUAN
YANG DITERIMA OLEH ADMIN PENGADUAN UPT PANGKALAN PSDKP BATAM
TRIWULAN IV PERIODE OKTOBER sd DESEMBER 2023**

NO	Bulan	JENIS SALURAN PENGADUAN								JUMLAH
		SMS Gateway	Surat Pengaduan	Website Lapor	Kotak Pengaduan	Email Ditjen PSDKP/UPT PSDKP	Website Ditjen PSDKP/UPT PSDKP	Media Sosial (Twitter, Facebook, Instagram dan WhatsApp serta berita internet lainnya)	Pengaduan langsung	
1	Oktober	-	-	1	-	-	-	-	-	1
2	November	-	-	1	-	-	-	-	-	1
3	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	0
JUMLAH		0	0	2	0	0	0	0	0	2

D. Perkembangan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Asal Pelapor

Perkembangan dan jumlah total penerimaan pengaduan *whistleblower* dan pengaduan masyarakat berdasarkan Asal Pelapor pada Triwulan IV Periode Oktober sd Desember 2023 Tim Pengaduan Masyarakat Pangkalan PSDKP Batam menerima sebanyak 2 (dua) laporan aduan yang seluruhnya anonim.

E. Perkembangan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Jenis Saluran Pengaduan

Perkembangan dan jumlah total penerimaan pengaduan *whistleblower* dan pengaduan masyarakat berdasarkan jenis saluran pengaduan pada Triwulan IV Periode Oktober sd Desember 2023 Tim Pengaduan Masyarakat Unit kerja Pangkalan PSDKP Batam menerima sebanyak 2 (dua) laporan aduan masyarakat yang masuk melalui web Lapor.

F. Perkembangan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Proses Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Perkembangan dan jumlah total penerimaan pengaduan *whistleblower* dan pengaduan masyarakat berdasarkan proses tindak lanjut penanganan pengaduan pada Triwulan IV Periode Oktober sd Desember 2023 Tim Pengaduan Masyarakat Unit kerja Pangkalan PSDKP Batam menerima sebanyak 2 (dua) laporan aduan, satu aduan telah selesai ditindaklanjuti, dan satu laporan masih dalam proses tindaklanjut.

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja Dengan Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan rencana kerja program penguatan pengawasan Pangkalan PSDKP Batam khususnya kegiatan Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat selama Triwulan IV Periode Oktober sd Desember 2023 dapat disampaikan target kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	TW III			Output
		10	11	12	
1	Menetapkan Surat Keputusan Tim Penanganan Pengaduan dan Admin LAPOR Tahun 2023 di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam				1. SK Kepala Pangkalan PSKP Batam tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pangkalan PSDKP Batam
2	Menindaklanjuti seluruh pengaduan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam melalui saluran pengaduan yang telah ditentukan				1. Laporan pengaduan dalam bentuk matriks 2. Screenshot website LAPOR!
3	Pangkalan PSDKP Batam menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat				Laporan monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat
4	Pangkalan PSDKP Batam melakukan Sosialisasi whistleblowing system				Laporan kegiatan Sosialisasi whistleblowing system : (dokumentasi)

Dari rencana kerja diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan target program kerja penguatan pengawasan Pangkalan PSDKP Batam khususnya kegiatan penanganan pengaduan *whistleblower* dan pengaduan masyarakat tahun 2023 ada beberapa point yang harus dikerjakan yakni Menetapkan Surat Keputusan Tim Penanganan Pengaduan dan Admin LAPOR Tahun 2023 di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam, Menindaklanjuti seluruh pengaduan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam yang disampaikan melalui saluran – saluran yang telah ditentukan, Pangkalan PSDKP Batam menyelenggarakan monitoring dan

- evaluasi. penanganan pengaduan masyarakat, Pangkalan PSDKP Batam menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi *whistleblowing system* dan Melakukan evaluasi penerapan *whistleblowing system* di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam.
2. Dalam rangka menunjang kegiatan penanganan pengaduan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam, maka telah ditetapkan Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor 14/KEP-DJPSDKP/2023 Tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang diterbitkan pada tanggal 15 Februari 2023 dan Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor B.183/ PSDKPLan.2/ KP. 440/ I/ 2023 Tanggal 2 Januari 2023;
 3. Pengelolaan laporan pengaduan pada tahun 2023 untuk bulanan disampaikan berupa matrix sedangkan laporan evaluasi dan monitoring dilakukan setiap triwulan secara berkala.
 4. Pada Triwulan IV periode Oktober sd Desember 2023 admin penanganan pengaduan Pangkalan PSDKP Batam menerima laporan pengaduan sebanyak 2 (dua) aduan yang diterima secara langsung melalui website LAPOR.
 5. Laporan pengaduan tersebut berasal seluruhnya anonim.
 6. Dari 2 (dua) laporan pengaduan yang masuk, seluruhnya bersifat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
 7. Dari 2 (dua) laporan yang masuk, satu aduan telah dintindaklanjuti dan satu lagi masih dalam proses.

BAB V

SARAN DAN TINDAK LANJUT

a. Saran

Perlu adanya sosialisasi kembali kepada pengguna jasa dan pegawai Pangkalan PSDKP Batam terkait adanya *whistleblower* dan saluran pengaduan di Pangkalan PSDKP Batam.

b. Tindak Lanjut

Tindak Lanjut monev pengaduan Triwulan III 2023 adalah dengan melakukan sosialisasi terkait adanya saluran pengaduan di Pangkalan PSDKP Batam.



BAB VI

PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan *whistleblower* dan pengaduan masyarakat ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diamanahkan dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh Pangkalan PSDKP Batam.

LAMPIRAN

1. Screen Shot website LAPOR



2. Surat Tugas Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat Periode Oktober 2023



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**

JL. TRANS BARELANG JEMBATAN II PULAU NIPAH KEL. SETOKOK
KEC. BULANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELEPON. (0778) 4091708
LAMAN www.kko.go.id, SUREL psdkp.batam@kko.go.id

**SURAT TUGAS
NOMOR B.2981/PSDKPLan.2/KP.440/X/2023**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka Kegiatan Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan di Kota Palembang, dengan ini menugaskan pejabat dalam surat tugas ini untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Dasar : 1. Undang – undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang–undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Permen KP Nomor 9 Tahun 2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-032.05.2.325156/2023 tanggal 18 November 2022.

Memberi Tugas :

- Kepada : *Daftar Tertampir*
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas Kegiatan Pengawasan Distribusi tindak lanjut aduan hasil perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2023 di Kec. Betung Kab. Banyuasin;
2. Segera menyampaikan laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Batam, 12 Oktober 2023
Pih: Kepala Pangkalan PSDKP Batam

Untuk Perhatian :
Dilarang memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN



Misdi

Lampiran Surat Tugas
Nomor : B.2981/PSDKP/Lan.2/KP.440/X/2023
Tanggal : 12 Oktober 2023

Daftar Pelaksana Tugas

No	Nama	Golongan	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Ket.
1.	Hafid Alfajri, S.St.Pi, M.H	Penata III/c	Pengawas Perikanan Satwas SDKP Palembang	Kec. Betung Kab. Banyuasin	13 Oktober 2023	
2.	Junet FM. Ambarita, S.St.Pi	Penata III/c	Pengawas Perikanan Satwas SDKP Palembang	Kec. Betung Kab. Banyuasin	13 Oktober 2023	
3.	Ardiansyah Kurniawan, S.Pi	Penata Muda Tk.1 III/b	Pengolah Data	Kec. Betung Kab. Banyuasin	13 Oktober 2023	


Pih.Kepala Pangkalan PSDKP Batam.

Mtsdi

3. Sosialisasi adanya saluran pengaduan dan whistleblower kepada pegawai Pangkalan PSDKP Batam

